

**KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP ATAS REHABILITASI
(PEMULIHAN) LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA
IZIN (PETI) DI DESA GERINGGING BARU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guana memperoleh gelar Magister
Hukum (M. H.) program Magister Ilmu Hukum**



OLEH :

NAMA : MUHAMAD JAKA PERMANA

NOMOR POKOK MAHASISWA : 171021007

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM MAGISTER (2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

TESIS


KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP ATAS REHABILITASI
(PEMULIHAN) LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS
TANPA IZIN (PETI) DI DESA GERINGGING BARU KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NAMA : MUHAMAD JAKA PERMANA
NPM : 171021007
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah di pertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 30 Maret 2021
dan dinyatakan LULUS


Tim Penguji :

Ketua,




Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Sekretaris,



Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.H

Anggota



Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum

Anggota



Dr. Ardiansyah, S.H., M.H

Mengetahui;

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

**KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP ATAS REHABILITASI
(PEMULIHAN) LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN TANPA IZIN
(PETI) DI DESA GERINGGING BARU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

NAMA: MUHAMD JAKA PERMANA

NOMOR MAHASISWA: 171021007

BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal

21/7/20


Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Pembimbing II

Tanggal


21/7/20


Dr. H. Arifin Bur, S. H., M.Hum

Mengetahui:

Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S. H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau
Telp. (+62) (761) 67-4717 - 70-47726 Fax. (+62) (761) 67-4717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 164/UIR/KPTS/PS-IH/2018
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR. 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut. 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Nomor : 85/M/1999</td> <td style="width: 50%;">c. Nomor : 228/M/2001</td> </tr> <tr> <td>b. Nomor : 102/M/2001</td> <td></td> </tr> </table> 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Nomor : 232/U/2000</td> <td style="width: 50%;">c. Nomor : 176/O/2001</td> </tr> <tr> <td>b. Nomor : 234/U/2000</td> <td></td> </tr> </table> 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007</td> <td style="width: 50%;">d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991</td> </tr> <tr> <td>b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007</td> <td style="width: 50%;">e. Nomor : 480/D/T/2007</td> </tr> <tr> <td>c. Nomor : 158/D/T/2007</td> <td style="width: 50%;">f. Nomor : 4009/D/T/2007</td> </tr> </table> 6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VV/S2/1/2009 7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57. 8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993</td> <td style="width: 50%;">b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005</td> </tr> </table> 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012 | a. Nomor : 85/M/1999 | c. Nomor : 228/M/2001 | b. Nomor : 102/M/2001 | | a. Nomor : 232/U/2000 | c. Nomor : 176/O/2001 | b. Nomor : 234/U/2000 | | a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007 | d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991 | b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007 | e. Nomor : 480/D/T/2007 | c. Nomor : 158/D/T/2007 | f. Nomor : 4009/D/T/2007 | a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993 | b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005 |
| a. Nomor : 85/M/1999 | c. Nomor : 228/M/2001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Nomor : 102/M/2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Nomor : 232/U/2000 | c. Nomor : 176/O/2001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Nomor : 234/U/2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007 | d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007 | e. Nomor : 480/D/T/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Nomor : 158/D/T/2007 | f. Nomor : 4009/D/T/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993 | b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |

MEMUTUSKAN

- | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|--|------------------------|---------|---|-------------------------|
| Menetapkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 30%;">a. Nama</td> <td style="width: 40%;">: Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si</td> <td style="width: 30%;">: sebagai Pembimbing I</td> </tr> <tr> <td>b. Nama</td> <td>: Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum</td> <td>: sebagai Pembimbing II</td> </tr> </table> | a. Nama | : Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si | : sebagai Pembimbing I | b. Nama | : Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum | : sebagai Pembimbing II |
| a. Nama | : Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si | : sebagai Pembimbing I | | | | | |
| b. Nama | : Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum | : sebagai Pembimbing II | | | | | |

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama	: HAHAMMAD JAKA PERMANA
N.P.M	: 171021007
Program Studi / BKU	: Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Proposal Tesis	: "KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP ATAS KONSERVASI LINGKUNGAN PADA KEGIATAN PERTANJANGAN EMAS ILLEGAL DI KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP".

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dan forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL : 18 Agustus 2018

Direktur,

Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 189

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.
5. Perlinggal

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMAD JAKA PERMANA
NPM : 171021007
Program Studi : ILMU HUKUM (S2)
Tempat/Tanggal lahir : GERINGGING BARU, 08 OKTOBER 1994
Alamat Rumah : DUSUN MAWAR, RT 015, RW 008
Judul Tesis : KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP ATAS REHABILITASI (PEMULIHAN) LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) DI DESA GERINGGING BARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak di buatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesisi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Rabu 24 Febuari 2021

Yang Menyatakan.

METERAI
TEMPEL
TGL
700E6AHF906902731
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(MUHAMAD JAKA PERMANA)

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilakukan bimbingan tesis terhadap:

Nama : MUHAMAD JAKA PERMANA
 No. Mahasiswa : 171021007
 Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara
 Pembimbing I : Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H.,M.Si
 Pembimbing II : Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum
 Judul Tesis : **Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Atas Rehabilitasi (Pemulihan) Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Desa Geringging Baru Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

No	Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	17/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Bab III tentang pembahasan pokok masalah pertama. - Perbaiki penulisan gelar tokoh dihapuskan. 	f	
2.	20/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Bab IV Penutup: kesimpulan dan saran. - Perbaiki daftar isi, kata pengantar dan abstrak. 	f	
3.	24/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Lengkapi dengan footnote. - Perbaiki dan sempurnakan penulisan daftar pustaka. 	f	
4.	26/02/2020	Acc Pembimbing II, dapat diajukan ke Pembimbing I	f	
5.	28/02/2020	- Perbaiki dan sempurnakan Abstrak,		

		maksimal 350 kata. - Perbaiki dan sempurnakan Kata Pengantar cukup 2 halaman saja.	7	
6.	02/03/2020	- Rapikan Daftar Isi, Daftar Pustaka, dan Daftar Riwayat Hidup. - Pada BAB II tambahkan tabel Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia.	7	
7.	7/03/2020	- Tambahkan Daftar Singkatan. - Pada BAB III tambahkan tabel Surat Edaran.	7	
8.	11/03/2020	- Penulisan footnote sesuaikan dengan pedoman penulisan tesis. - Perbaiki dan sempurnakan penulisan pada tabel yang ada.	7	
9	14/03/2020	- Gunakan bahasa sendiri untuk membahas surat edaran. - Perbaiki dan sempurnakan Kesimpulan dan Saran.	7	
10	16/03/2020	ACC Pembimbing I untuk ujian OC	7	

Diketahui oleh
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Islam Riau



Prof.Dr.H.Yusri Munaf,S.H.,M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 028/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **MUHAMMAD JAKA PERMANA**
NPM : **171021007**
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 16 Februari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 16 Februari 2021
Staf Pemeriksa


Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Syafitri_ind05*

Turnitin Originality Report

Processed on: 16-Feb-2021 11:32 +08
 ID: 1510455924
 Word Count: 18169
 Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
24%	Internet Sources: 23% Publications: 7% Student Papers: 15%

KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP ATAS REHABILITASI (PEMULIHAN) LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) DI DESA GERINGGING BARU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. By **Muhamad Jaka Permana**

4% match (Internet from 16-Nov-2020)
<https://pengata.wordpress.com/category/advokat-lawyer/page/2/>

3% match (Internet from 01-Feb-2021)
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OTM3ZGE1ZWY4NDJjMDU0NzgzNTg0Mj11YTAyNmFhYzQ3NTI1NWZlMO==

2% match (Internet from 15-Nov-2020)
<https://dih.ternatekota.go.id/download.ini?1556594555ckq14r5tqqu56m2se4293=>

2% match (Internet from 10-Apr-2018)
<http://eprints.umm.ac.id/35899/3/jiptummpp-gdl-donasonata-47497-3-babii.pdf>

2% match (Internet from 29-Sep-2020)
<https://diditsyaprih.blogspot.com/2012/09/>

1% match (Internet from 10-Apr-2018)
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7888/1/riswan%20rasvid.pdf>

1% match (Internet from 17-Nov-2020)
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2017/pp46-2017bt.pdf>

1% match (student papers from 15-Jan-2020)
 Submitted to Universitas Airlangga on 2020-01-15

1% match (student papers from 25-Apr-2019)
 Submitted to Universitas Brawijaya on 2019-04-25

1% match (student papers from 11-Aug-2018)
 Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-08-11

1% match (Internet from 02-Nov-2017)
<http://repository.uinsu.ac.id/2799/1/SKRIPSI%20KARI.pdf>

1% match (Internet from 28-Oct-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/187728-ID-kebijakan-pemerintah-kabupaten-kuantan-s.pdf>

1% match (Internet from 15-Nov-2020)
<https://www.slideshare.net/chrisdi08/uu-no-32-tahun-2009-tentang-pplh>

1% match (student papers from 18-Aug-2020)
 Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2020-08-18

1% match (student papers from 12-Jan-2021)
 Submitted to Universitas Lancang Kuning on 2021-01-12

1% match (Internet from 14-Jun-2017)
<http://repositori.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4780/1/AHMAD%20FAQIH%20SYARAFADDIN-FSH.pdf>

1% match ()
<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/781/1/Skripsi%20122111020%20Full.pdf>

1% match (Internet from 04-Jan-2018)
<http://kuansing-terkini.blogspot.com/2013/04/nekad-beroperasi-5-dompeng-di.html>

KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP ATAS REHABILITASI (PEMULIHAN) LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) DI DESA GERINGGING BARU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TESIS Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guana memperoleh gelar Magister Hukum (M. H.) program Magister Ilmu Hukum OLEH : NAMA : MUHAMAD JAKA PERMANA NOMOR POKOK MAHASISWA : 171021007 BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA PROGRAM MAGISTER (2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2020 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Orang yang tinggal di bumi menentukan keadaan mereka saat ini atau dikendalikan oleh keadaan mereka saat ini. Perubahan alam umumnya dikendalikan oleh perspektif manusia dan keamanan iklim. Alam yang benar-benar dapat digunakan untuk membantu orang dalam mencoba kehidupan yang lebih baik dan lebih baik menjadi malang dan tidak diinginkan dan juga bisa sebaliknya jika penggunaannya tidak dimanfaatkan oleh kemampuan seseorang dan melihat keadaan.1 Dalam penggunaan aset karakteristik, baik hidup maupun mati, hal itu sangat mempengaruhi kondisi alam dan bahkan dapat mendesain ulang kerangka hidup yang sudah disesuaikan antara kehidupan itu sendiri dan keadaannya saat ini. Orang-orang dalam menggunakan aset reguler ini harus fokus pada tujuan mereka dan (dampak) yang akan dihasilkan dari pemanfaatannya.2 Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum 1 P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Wawasan Dan Penanganannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002. him. 1. 2 Ibid., him. 2. seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Atas Rehabilitasi (Pemulihan) Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Geringging Baru Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat dukungan materil maupun moril dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada punilis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H, Lektor Kepala, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Pembimbing II yang telah banyak mendidik dan membemberikan ilmu kepada penulis.

4. Bapak H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D, Lektor Kepala, selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Semua Guru Besar dan dosen pengajar pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tentunya akan memperluas cakrawala penulis dimasa yang akan datang.
6. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Hanafi, S.Pd dan Ibunda tercinta Hj. Eliwati, S.Pd, kepada kakak, adik dan ipar yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, serta do'a yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum ini.

Terimakasih kepada semua yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Tentunya penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dikemudian hari. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 17 Febuari 2020

Hormat Penulis

MUHAMAD JAKA PERMANA

171021007

ABSTRAK

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup atas Rehabilitasi (pemulihan) lingkungan Hidup di atur dalam pasal 13 Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan pemulihan lingkungan Hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 pasal 54 ayat (1) yang mewajibkan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Namun faktanya hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana semestinya. Dari latarbelakang tersebut, maka dikemukakan pokok masalah sebagai berikut: pertama, Bagaimanakah Pelaksanaan Atas Kewenangan Rehabilitasi (Pemulihan) Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Geringging Baru? Kedua, Apakah Faktor-faktor penghambat Rehabilitasi (pemulihan) Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Tanpa izin (PETI) Di Desa Geringging Baru? Penelitian ini merupakan penelitian observasi (observational research) yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai objek penelitian, Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Analisis data menggunakan metode observasi, yaitu dengan cara data dari kuesioner dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan. Metode penarikan kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat khusus kepada ketentuan yang bersifat umum. Adapun hasil penelitian yaitu kewenangan dinas lingkungan hidup atas rehabilitasi (pemulihan) lingkungan hidup akibat pertambangan tanpa izin (PETI) di desa geringging baru berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa dalam melakukan rehabilitasi (pemulihan) lingkungan hidup di desa geringging baru merupakan kewenangan dinas lingkungan hidup dimana dinas lingkungan hidup ialah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam urusan lingkungan hidup dan salah satu tugasnya ialah melakukan pemulihan lingkungan hidup atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten kabupaten kuantan singingi. tidak hanya dinas lingkungan hidup yang berperan dalam pemulihan lingkungan hidup melainkan juga masyarakat dan pelaku usaha ikut berperan dalam melakukan pemulihan lingkungan hidup. Faktor kendala dalam melakukan rehabiltasi (pemulihan) lingkungan hidup di desa geringging baru disebabkan oleh peran serta masyarakat dan pendanaan lingkungan hidup yakni dana jaminan pemulihan lingkungan dimana tidak berjalan semestinya, sehingga dinas lingkungan tidak dapat melakukan pemulihan lingkungan hidup di desa geringging baru yang diakibatkan oleh pertambangan emas tanpa izin.


ABSTRACT

The authority of the Department of Environmental Living is Rehabilitation (recovery) environments Living in the program in article 13 of Law 32 of 2009 on the Protection and Management of the environment of life . Setting recovery environment Living regulated in Law No. 32 of 2009 article 54 paragraph (1) which requires each people who do pollution and / or destruction of the environment of life must make recovery functions within life . But in fact it ter say not do as they should . From latarbelak a ng is , then presented the principal problems as follows : first , how the implementation is Authorities Rehabilitation (Rehabilitation) Environmental Life That Caused By Mining Gold Without Permission (PO) In the village Gerin digging New ? Second , What factors are inhibiting Rehabilitation (recovery) Environmental Life Due to Mining Gold Without permission (illegal) In the village of Gering ging New ? Research is a research observation (observational research) that are descriptive which describe in a clear and detailed about the object of research , data used is primary data , secondary and tertiary . Analysis of the data using the method of observation , namely by means of data from the questionnaires were collected , then processed and presented by way of comparison between data fields with the experts or the regulations consultant of law . The method of drawing conclusions for inductive ie drawing conclusions from the provisions that are specific to the conditions that are common . As a result of research that is authorized service environment live on rehabilitation (recovery) neighborhood life as a result of mining without permission (illegal) in the village Geringging recently by Law No. 32 year 2009 about the protection and management of neighborhood life that in doing rehabilitation (recovery) environment to live in the village Geringging new is the authority of the office environment of life in which the official surrounds only life is the executor of government affairs which become the regional authority in matters of the environment and one of its tasks is perform the recovery environment on the contamination and / or damage to the environment in the district districts Kuantan SINGINGI . not only office environment life that play a role in the recovery environment to live but also the community and the offender attempts to follow a role in making the recovery environment to live . Factors constraints in doing rehabilitation (recovery) environment to live in the village Geringging recently caused by the role of the community and funding environment living the fund guarantee recovery environment where not walk properly , so service environment is not able to perform the recovery environment to live in the village Geringging new ones caused by mining gold without permission .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Kerangka Teori.....	16
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian.....	27
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN	
A. Lingkungan hidup	34
1. Defenisi lingkungan hidup.....	34
2. Pembagian lingkungan.....	37
3. macam-macam lingkungan hidup.....	39
4. pencemaran lingkungan hidup.....	41
5. macam-macam pencemaran lingkungan hidup.....	43
6. perusakan lingkungan hidup.....	45
7. macam-macam kerusakan lingkungan.....	47
8. Dampak pencemaran dan perusakan lingkungan.....	48
9. Pemulihan lingkungan hidup.....	50
10. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.....	50
B. Pertambangan.....	54
1. Pengertian pertambangan	54
2. Jenis-jenis tambang	57
3. Penggolongan hasil tambang.....	59
4. Izin usaha penambangan	61
5. Jenis-jenis perizinan pertambangan	63
6. Pertambangan ilegal.....	64
7. Pertambangan emas ilegal.....	64

BAB III. KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN ATAS REHABILITASI (PEMULIHAN) LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI DESA GERINGGING BARU	
A. Pelaksanaan Atas Kewenangan Rehabilitasi (Pemulihan) Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya	67
B. Faktor-Faktor Penghambat Rehabilitasi (Pemulihan) Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETII) Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya	101
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya apa bila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.¹

Dalam pendayagunaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian.²

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum

¹ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu perlu di pandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.³

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa :⁴

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Amanat Undang-Undang Dasar diatas merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam, mineral, dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

³ Muhamad Erwin, *Hukum lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 13.

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Manusia merupakan bagian dari ekosistem sebagai objek sekaligus subjek pembangunan. Salah satunya permasalahan dalam pembangunan ialah pembangunan ekonomi, disamping menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan kerugian ekonomis melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan. Permasalahan lingkungan yang sangat mendasar berkaitan dengan populasi manusia, dan hal ini hanya dapat diatasi bila tingkat populasi yang tinggi tersebut diimbangi dengan kualitas yang tinggi pula. Walaupun pembangunan dapat memecahkan sebagian masalah, namun pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan adanya dampak negatif tersebut maka perlu direnungkan secara bijaksana bentuk dan corak pembangunan yang akan dilaksanakan. Salah satu kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah kegiatan pertambangan.⁵

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara konsisten diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya dijabarkan secara khusus dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya

⁵ Nadjamuddin Ramly, *Membangun Lingkungan Hidup*, Grafindo khazanah Ilmu, Jakarta, 2005, hlm.3.

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁶

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 diatur pula mengenai izin lingkungan, yang dimaksud dengan izin Lingkungan ialah bahwa izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.⁷

Hal utama dalam perusakan lingkungan hidup ialah pertambangan. Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengalihan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.⁸

⁶ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

⁸ Niniek Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal.65.

Pertambangan Emas yang resmi harus memiliki izin, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 37 dijelaskan bahwa, IUP diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gebenur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gebenur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Kemudian dalam pasal 38 juga di jelaskan bahwa izin usaha pertambangan diberikan kepada” Badan usaha, Koperasi dan Perseorangan”.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) memang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak PETI berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap

⁹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁰

Oleh karena itu, maka perlunya melakukan Rehabilitasi (pemulihan) lingkungan hidup terhadap lingkungan hidup yang telah terjadi kerusakan dan pencemaran yang diakibatkan oleh pertambangan emas tanpa izin.

Kewenangan dalam melakukan pemulihan lingkungan hidup dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup yang diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 pada pasal 13 yang dijelaskan bahwa:

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. pemulihan
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pengaturan pemulihan lingkungan diatur dalam bagian ke empat Undang-Undang No. 32 tahun 2009 pasal 54 ayat (1) yang mewajibkan setiap

¹⁰ Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Bentuk pemulihan lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Penghentian sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemar;
- b. Remediasi;
- c. Restorasi; dan/atau
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemegang izin lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan yang disimpan di bank pemerintah dan jika pemegang izin lingkungan tidak melaksanakan pemulihan lingkungan, maka menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan dengan menggunakan dana jaminan tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 82 mengenai sanksi administrative, diatur kewenangannya:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pada pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup

akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus menggaris bawahi peran lembaga pemerintah dibidang lingkungan hidup dalam penguatan upaya konservasi, rehabilitasi, pengendalian kerusakan ekosistem dan pencadangan sumber daya alam.¹¹

Kasus upaya pengendalian lingkungan hidup dalam hal rehabilitasi (pemulihan) lingkungan hidup yang terjadi di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran yang diakibatkan dampak kegiatan PETI yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi tanpa mendapatkan perizinan resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan ini awal mula terjadi dalam ruang lingkup yang kecil, dimana masyarakat hanya melakukan kegiatan pertambangan secara manual dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu yang diberi nama “Dulang” sebagai kerjaan sampingan. Akan tetapi dengan menurunnya sektor ekonomi membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa adanya solusi yang efektif dari pemerintah daerah yang menyebabkan masyarakat mulai marak melakukan kegiatan PETI dengan menggunakan mesin atau alat tambang yang berkapasitas lebih besar

¹¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.55.

sehingga menyebabkan timbulnya dampak negatif berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Walaupun kegiatan PETI sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam pasal 158 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa:¹² “setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha penambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan eksplorasi, dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), akan tetapi untuk kasus PETI di Kabupaten Kuantan Singingi belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatur tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) kawasan pertambangan dikarenakan aktifitas PETI tersebut bersifat Ilegal (tidak resmi).

Kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan pemerintah dibagi menjadi dua bagian yaitu urusan pemerintah *Absolute* yaitu urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan pemerintah *Konkuren* yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Bukan hanya itu urusan pemerintah *Konkuren* yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga terbagi atas dua kriteria yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan, dimana salah satu tugas urusan pemerintahan pilihan

¹² Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

adalah urusan pemerintah dibidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintah dibidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi di daerah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.¹³

Kemudian dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup provinsi Riau dalam hal pemulihan lingkungan diatur dalam pasal 28 bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan lingkungan .¹⁴

Adapun kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal Rehabilitasi (Pemulihan) lingkungan hidup di kabupaten Kuantan Singingi diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 31 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi terdapat dalam pasal 2 Bahwasanya yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal ini ialah dinas lingkungan Hidup kabupaten Kuantan Singingi.¹⁵

Hampir diseluruh wilayah Desa Geringging Baru Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di sungai-sungai Desa Geringging

¹³ Undang-undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.

¹⁴ Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 8 tahun 2014 pasal 3 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup provinsi riau.

¹⁵ Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 31 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi, pasal 4,17,18.

Baru terdapat kegiatan PETI yang dilakukan oleh masyarakat, dimana banyaknya kapal tambang yang beroperasi setiap harinya melakukan kegiatan pertambangan tanpa mengantongi izin dari pemerintah daerah yang menyebabkan banyak pula terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh PETI tersebut. Hal inilah yang harus ditangani pemerintah daerah secara efektif agar kesejahteraan hidup masyarakat bisa terwujud kedepannya berdasarkan hukum lingkungan.

Kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat menyebabkan kerusakan dan pencemaran Lingkungan pada Desa Geringging Baru kecamatan Sentajora Kabupaten Kuantan Singingi. seperti terjadinya pencemaran air berupa erosi maupun larutnya unsur-unsur logam berat (*leaching*) karena sistem penirisan yang tidak baik, pencemaran udara berupa asap dan ikan yang mulai habis serta perubahan kontur dan alur sungai.

Banyaknya jumlah penambang ilegal dapat dilihat dari jumlah kapal PETI yang di oprasikan oleh masyarakat di Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Tabel I.1: jumlah kapal Emas Tanpa izin yang dioprasikan oleh masyarakat di setiap Kecamatan kabupaten Kuantan Singingi.

Nama Kecamatan	Jumlah Kapal Penambang Emas Tanpa Izin
Hulu kuantan	200 unit
Sentajo raya	170 unit
Sungingi hilir	155 unit
Cerenti	150 unit
Kuantan hilir seberang	150 unit
Singingi	35 unit
Gunung toar	30 unit
Kuantan mudik	20 unit

Sumber: Data Olahan Polres Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018

Tabel diatas menyatakan kecamatan sentajo raya berada pada nomor 2 (dua) terbanyak dalam melakukan kegiatan PETI yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kapal tambang yang beroperasi setiap harinya melakukan kegiatan pertambangan tanpa mempunyai izin dari pemerintah daerah yang menyebabkan banyak pula terjadinya kerusakan lingkungan yang di timbulkan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini seperti tanah yang dulunya subur kini menjadi tandus akibat penggalian pertambangan yang berlebihan yang menyebabkan hilangkan kesuburan tanah. Selain itu terjadinya penurunan kualitas air dimana banyaknya air sungai yang tercemar merkuri (Hg) yang apabila dikonsumsi oleh masyarakat dapat mengganggu kesehatan dan sekaligus merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia.

Dampak terhadap manusia dan lingkungan yang paling parah adalah adanya sifat biomagnifikasi dimana logam-logam tersebut akan ikut berpindah dari tubuh predator awal sehingga terakumulasi dan terus bertambah didalam tubuh predator akhir misalnya dari ikan ke manusia.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya yaitu Dinas Lingkungan hidup diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya lebih baik lagi dalam menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PETI yang mana menjadi tanggung jawab besar pemerintah karena menyebabkan banyaknya terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya.

Dilihat dari kondisi dilapangan Penulis menemukan fenomena antara lain :¹⁶

1. Adanya serangkaian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Geringging Baru kecamatan Sentajo Raya yang tidak terkendali yang dilakukan oleh para masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Banyaknya kerusakan lingkungan Hidup yang terjadi di Desa Geringging Baru kecamatan Sentajo raya akibat dari pertambangan emas tanpa izin (PETI) seperti: pencemaran air sungai, rusaknya

¹⁶ Wawancara Kepala Desa Geringging Baru Tentang Dampak Akibat Pertambangan Emas Ilegal.

tanah, dan hutan serta rusaknya ekosistem alam yang ada di desa geringging baru akibat aktifitas PETI tersebut.

3. Kurang efektifnya penegakan hukum dalam melakukan pengendalian PETI yang menyebabkan aktivitas PETI di Desa Geringging Baru masih berjalan sampai saat ini dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi hal itu dapat dilihat masih banyaknya jumlah kapal tambang tanpa izin yang beroperasi di Desa Geringging baru yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN ATAS REHABILITASI (PEMULIHAN) LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI DESA GERINGGING BARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada bagian latar belakang maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Atas Rehabilitasi (Pemulihan) Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya?
2. Apakah Faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan Dinas lingkungan hidup atas Rehabilitasi (pemulihan) Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Tanpa izin (PETI) Di Desa Geringging Baru kecamatan Sentajo Raya?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga mendapatkan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dan Mengkaji Pelaksanaan Atas Kewenangan Rehabilitasi (Pemulihan) Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya.
2. Untuk Mengetahui Dan Mengkaji Faktor penghambat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Geringging Baru kecamatan sentajo Raya.

Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum Tata Negara terutama mengenai Kewenangan Dinas Lingkungan Atas Rehabilitasi (pemulihan) lingkungan Hidup Pertambangan Emas Ilegal (PETI).
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai penerapan Rehabilitasi (pemulihan) lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Pertambangan Emas Ilegal (PETI).
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan Masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya Penambangan Emas Ilegal (PETI) terhadap Lingkungan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk

bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁷

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁸

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁹

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek

¹⁷ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi, Makasar, 2010. hlm 35.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 71.

¹⁹ Nurmayani S.H., M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009. hal 26.

menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.²⁰

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Antroposentrisme (*Shallow Enviromental Ethics*)

Teori ini menitikberatkan posisi manusia diatas segala-segalanya. Dalam artian bahwa alam pun hanya dilihat sebagai obyek, alat, dan sarana sebagai pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri Antroposentrisme juga dilihat sebagai sebuah teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia, dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting.²¹

Dengan demikian, bagi Antrosentrisme, etika hanya berlaku bagi manusia. Segala tuntutan mengenai perlunya tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup di anggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan dan tidak pada tempatnya. Kewajiban dan tanggung jawab kepada alam hanya merupakan perwujudan kewajiban dan

²⁰ *Ibid.*, hlm.99.

²¹ A. Sonny Keraf, Etika lingkungan hidup, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hal. 48.

tanggung jawab moral terhadap sesama manusia, bukan merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam itu sendiri.

3. Teori Ekosentrisme

Ekosentrisme merupakan lanjutan dari konsep etika lingkungan biosentrisme, sehingga etika ini diperluas mencakup komunitas ekologis seluruhnya. Jadi, berbeda dengan biosentrisme pada kehidupan seluruhnya, ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup.²²

Paham etika lingkungan hidup yang ekosentrisme mengalami perkembangan yang sangat baik, dan salah satu versi teori ekosentrisme yang sekarang ini dikenal adalah *Deep ecology*, yang pertama kali di perkenalkan oleh Arne Naess, seseorang filsuf Norwegia tahun 1973.

Deep Ecology(DE) menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Oleh karena itu yang baru dalam etika ini, yaitu *pertama*, manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Manusia bukan lagi pusat dari dunia moral. Deep Ecology justru memusatkan perhatian bagi

²² Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.29.

semua spesies seluruhnya. *Kedua*, etika lingkungan hidup dikembangkan dan di rancang DE sebagai sebuah etika praktis, sebagai sebuah gerakan , artinya prinsip-prinsip moral etika lingkungan harus di terjemahkan dalam aksi nyata dan konkret.

E. Konsep Oprasional

1. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²³

Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Wewenang adalah hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit). Wewenang, juga dalah hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yangakan diambil oleh intansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).²⁴

2. Lingkungan Hidup

Sebelum memasuki lebih jauh keberadaan (masalah) lingkungan hidup, ada baiknya dipahami dulu banyak hal mengenai pengertian-pengertian dan aspek-aspek dari lingkungan hidup. Kata lingkungan hidup seringkali kita ucapkan sehari-hari, dan biasa pula disebut dengan lingkungan saja, kedua-duanya sama artinya. Kata lingkungan dalam

²³ Kamal Hidjaz, *loc. Cit.*

²⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 99.

bahasa inggris disebut *environment*, dalam bahasa belanda disebut *milieu*, dalam bahasa melayu disebut alam sekitar.²⁵

Terkait dengan masalah lingkungan hidup, terdapat pengertian sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penelolan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan : “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan yang setiap orang. Manusia bernafas dan mendapatkan terang (cahaya) karena ada udara dan matahari, demikian juga kebutuhan manusia dengan mendapatkan makan, minum, bertani, membuat rumah, mandi dan berteduh adalah dari lingkungan. Jadi kehadiran lingkungan hidup itu sebenarnya amat penting dan menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan dan peradabanya.

3. Rehabilitasi (Pemulihan)

Istilah pemulihan lingkungan hidup sebagai pengganti atau tepanya lebih luas mengatur tentang reklamsi dan rehabilitasi dapat ditemukan pada pasal 43 ayat (2) yang berbunyi: instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:

- 1) Dana jaminan pemulihan lingkungan

²⁵ Ibid., hal. 1.

- 2) Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- 3) Dana amanah/bantuan untuk konservasi dan setidaknya ada 5 lagi yang mempergunakan rangkaian kata yang sama.

Pemulihan lingkungan hidup dapat dilihat juga pada pasal 43, 46 dan 82 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

- 1) Pasal 43 ayat (2) huruf a dan b mengatur tentang dana jaminan pemulihan lingkungan hidup dan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup.
- 2) Pasal 46 mengatur tentang kewajiban pemerintah dn pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pemuihan lingkungan hidup.
- 3) Pasal 82 ayat (1) dan (2) mengatur tentang kewenangan menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya, dan kewenangan untuk menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Sedangkan rangkaian kata pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilihat pada pasal 54 ayat (1), (2) dan (3), serta pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Pasal 54 ayat (1) mengatur tentang kewajiban untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup pada setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Pasal 54 ayat (2) mengatur tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 3) Pasal 54 ayat (3) mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 4) Pasal 55 ayat (1) mengatur tentang kewajiban pemegang izin lingkungan untuk menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 5) Pasal 55 ayat (3) mengatur tentang kewenangan menteri, gubernur atau bupati/walikota menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjamin..²⁶

4. Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan BatuBara yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

²⁶ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 Ayat (1),(2) Dan (3), Pasal 55 Ayat (1) Dan (3)..

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²⁷

Pengertian umum Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi (kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi). Sedangkan Penambangan adalah Proses Pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi dan Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.²⁸

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (tidak dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari (cadangan terbukti) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan. Ada beberapa macam risiko di bidang pertambangan yaitu :²⁹

- 1) Eksplorasi yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan;
- 2) Produksi risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya;
- 3) Risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan

²⁷ Undang- Undang Nomor.4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara, *Loc.Cit.*

²⁸ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal.90.

²⁹ *Ibid.*, hal. 92.

- 4) Risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik.

5. Pertambangan ilegal

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.³⁰

6. Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

³⁰ Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2013, Yogyakarta. hal 77.

Emas merupakan salah satu golongan komoditas tambang mineral logam. Emas tergolong ke dalam bahan galian vital, yaitu bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang.³¹

7. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (konservasi) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.³²

Upaya perlindungan lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan, baik berupa kriteria kualitas lingkungan (*ambient*) maupun kualitas buangan atau limbah (*effluent*). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

³¹ *Ibid.*, hal. 79.

³² Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *loc.cit.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³³ Metode penelitian ini pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis.

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenis metode yang digunakan maka penelitian ini tergolong *observational reseach* yang dilakukan dengan cara *survey* yaitu penelitian langsung dilaksanakan dilapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara kepada responden.³⁴

Sedangkan dilihat dari sifatnya ialah deskriptif yaitu penelitian yang mengganbarkan yang jelas dan terperinci mengenai Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Atas Rehabilitasi (Pemulihan) Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Geringging Baru Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 18.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 10.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mengenai Kewenangan Dinas Lingkungan Atas Pemulihan Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Geringging Baru Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena diduga masalah yang akan diteliti ada di lokasi penelitian tersebut dan layak untuk diteliti dan belum pernah diteliti.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan anggota masyarakat atau objek-objek yang menjadi fokus penelitian.³⁵ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian populasi. Sampel yang baik yaitu sampel yang dapat mewakili populasi atau yang representatif artinya yang menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi secara maksimal tetapi walaupun mewakili sampel bukan merupakan duplikat dari populasi.

Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa orang yaitu:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupataen Kuantan Singingi (5 orang)

³⁵ Narbuko, Kholid, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 107.

- b. KABAG Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagian keuangan (1 orang)
- c. Kepala Desa geringging Baru (1 orang)
- d. Serta beberapa Masyarakat Geringging Baru yang ikut serta dalam penambangan emas tanpa izin (20 orang)

Selanjutnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

NO	Objek Penelitian	Populasi	Sampel
1	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kuantan Singingi - Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup - Kasi pencemaran lingkungan hidup - Kasi kerusakan lingkungan hidup - Kasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup - Kasubbag keuangan lingkungan hidup 	6 Orang	6 Orang

2	KABAG Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	1 Orang	1 Orang
3	Masyarakat Desa geringging Baru yang ikut serta dalam penambangan emas tanpa izin	20 Orang	20 Orang

Sumber: Olahan data lapangan, 2018

Penarikan sampel dilakukan dengan cara yaitu metode sensus karena jumlahnya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.

5. Data dan Sumber data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:³⁶

a. Data primer,

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,

³⁶ *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister ilmu Hukum, Universitas Islam Riau Program Pasca Sarjana, Pekanbaru, 2012, hlm. 12.*

kasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, kasi pencemaran lingkungan hidup, kasi kerusakan lingkungan hidup, Kepala Desa Geringging baru, Kabag keuangan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, dan masyarakat yang ikut serta dalam Penambang Emas Ilegal.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku Literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa skripsi, tesis, Disertasi, Jurnal, Surat Kabar, makalah Seminar dan lain-lainnya.

c. Data Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel dalam format elektronik (internet).

6. Alat pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:³⁷

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, kasi pencemaran lingkungan hidup, kasi kerusakan lingkungan hidup,

³⁷ *Ibid.*, hlm.12-13.

Kepala Desa Geringging baru, Kabag keuangan Dewan perwakilan Rakyat Daerah .

- b. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan daftar pertanyaan secara tertulis yang penulis ajukan kepada beberapa masyarakat desa geringging baru yang ikut serta dalam penambangan emas tanpa izin di desa geringging baru kecamatan sentajo raya kabupaten Kuantan Singingi.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah daftar pertanyaan mengenai masalah pokok penelitian. Pertanyaan disusun sedemikian rupa dengan sistem semi terbuka atau tertutup yaitu responden dapat memilih jawaban yang telah disediakan oleh penulis seperti Baik/Tidak Baik, Mengetahui/Tidak Mengetahui dan yang menjadi tolak ukur jawaban tersebut ialah apabila memilih Baik maka ukursnnya ialah bahwa Dinas lingkungan hidup melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, sedangkan apabila jawabanya tidak Baik maka tolak ukurnya ialah bahwa Dinas lingkungan hidup tidak melakukan sebagaimana tugasnya seharusnya.

7. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dipilih untuk diolah dengan cara mengelompokan dan memilih data berdasarkan jenis data, selanjutnya data yang terbentuk kualitatif disajikan atau diterangkan

dengan uraian kalimat yang jelas dan rinci, sedangkan data kuantitatif di sajikan dalam bentuk table, kemudian penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan data tersebut dengan masalah pokok tersebut dan melakukan pembahasan dengan membandingkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori hukum pendapat para ahli yang terkait dengan penelitian penulis.³⁸

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah Metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat khusus pada ketentuan bersifat umum.

³⁸ Burhan Ashofa, *metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 95.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBAHAN

A. Lingkungan hidup

1. Defenisi Lingkungan Hidup

Menurut pasal 1 angka 1 UUPPLH,³⁹ lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Adapun istilah lingkungan atau lingkungan hidup adalah terjemahan dari berbagai bahasa antara lain, *environment* dalam bahasa inggris, atau *I'evironement* dalam bahasa perancis, *umwelt* dalam bahasa jerman, *mileu* dalam bahasa belanda , alam sekitar dalambahasa Malaysia, kapaligirin dalam bahasa tagalog dan Sin-valt-lom dalam bahasa Thai.³⁹

Lingkungan hidup sering disebut sebagai lingkungan adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan yang tidak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia yang berlebihan.⁴⁰

³⁹ Munadjad Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Binacipta, 1985, hlm. 62.

⁴⁰ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, Cet. II, hlm. 3.

Beberapa pakar lingkungan hidup memberikan defenisi tentang lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Munadjad danusaputra: lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad- jasad hidup lainnya.⁴¹
- 2) Emil salim: lingkungan adalah bagian dari benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan ini sangat luas namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat kita jangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor social dan lain-lain.⁴²
- 3) Otto soemarwoto: lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh suatu mahluk hidup yakni manusia bersama benda-benda hidup lain seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik; dan benda tak hidup seperti renik; dan benda tak hidupseperti udara, tanah,air, batu-batuan dan sebagainya.⁴³
- 4) Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) pasal 1

⁴¹ *Ibid.*,hal 67.

⁴² Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*,Mutiara:Jakarta, 1982, hlm 34.

⁴³ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Cet, 4 Bandung:Djembatan, hlm.48-49.

angka 1 menyatakan bahwa” lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.⁴⁴

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu system yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.⁴⁵

Dari berbagai pengertian diatas, maka lingkungan hidup dapat dirangkum kedalam beberapa unsur-unsur yaitu :

Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan satuan-satuannya disebut sebagai komponen;

- a. Daya, disebut juga energi, adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk melakukan kerja;

⁴⁴ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁵ Supriadi, *Hukum lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 22.

- b. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
- c. Perilaku atau tabiat;
- d. Ruang, yaitu tempat berbagai komponen benda, adalah suatu bagian dimana berbagai komponen-komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses lingkungan hidupnya;
- e. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.⁴⁶

2. Pembagian Lingkungan

Menurut fuad Amsari dalam Abdurrahman bahwa lingkungan hidup dapat dikelompokkan atas 3 golongan yaitu:⁴⁷

- 1) Lingkungan fisik (physical environment) adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain.
- 2) Lingkungan biologis (biological environment) adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain manusia sendiri, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lainnya.
- 3) Lingkungan social (social environment) adalah manusia lain yang berada disekitar seperti tetangga, teman dan lain-lainnya

Berdasarkan uraian diatas bahwa manusia secara ekologis dan kosmos merupakan bagian dari lingkungan , oleh karena itu kehidupan manusia

⁴⁶ N. H. T. Siahaan. *Op.cit.*, hlm. 6

⁴⁷ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan* Indonesia, Cet. II, Bandung: Alumni, hlm.9.

mempunyai hubungan berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Manusia dengan berbagai aktivitas senantiasa memberikan pengaruh terhadap perubahan lingkungan, sebaliknya lingkungan juga memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku dari kehidupan manusia, hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekosistem.

3. Fungsi Lingkungan hidup

Fungsi lingkungan hidup hendaknya dilestarikan dalam rangka memelihara daya tampung dan daya dukung lingkungan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 6, bahwa “ pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”. Fungsi lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi 3 fungsi utama sebagai berikut.⁴⁸

1) Fungsi ekologi

Lingkungan hidup merupakan penyangga atau pendukung bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini dapat dilihat pada fungsi hutan sebagai kawasan senagai penyangga guna menghindari terjadinya banjir, tanah longsor/erosi, abrasi pantai; juga berfungsi menghisap karbon dioksida diudara dan mengembalikan oksigen bersih kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyaring udara kotor akibat pencemaran oleh kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik; hutan

⁴⁸ N. H. T. Siahaan. *Op.cit.*,hlm. 14.

dapat mengurangi udara panas dari sinar motor dan pabrik-pabrik; hutan dapat mengurangi udara panas dari sinar matahari yang di pantulkan di bumi, hutan juga sebagai tempat hidup berbagai macam tumbuh-tumbuhan, hewan jasa renik. Semua bahan yang dinamakan berasal dari flora dan fauna atau plasma nutfahnya berkembang di hutan atau dilaut. Semua obat yang menyembuhkan penyakit berasal dari bahan hasil plasma nutfah yang hidup hutan atau lautan.⁴⁹ Dengan demikian bahwa lingkungan hidup yang bersih dan sehat harus dipelihara, dikembangkan, dilindungi dan di lestarian fungsi agar bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

2) Fungsi Ekonomi

Manusia telah memanfaatkan lingkungan hidup baik sumber daya alam hayati maupun non hayati untuk menunjang pembangunan ekonomi, antara lain hutan, selain menghasilkan bermacam tumbuh-tumbuhan (kayu, bambu, rotan, hasil nabati beserta turunannya seperti rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah, getahan dan sebagainya) juga menghasilkan beraneka ragam satwa yang berekonomis. Demikian pula dengan sumber daya alam yang terdapat dilaut, atau juga disebut dengan sumber daya laut dengan berbagai jenis ikan dan satwa serta sumber daya alam yang ada didalamnya, hal ini dapat digunakan sebagai komoditas ekspor dalam rangka menunjang peningkatan ekonomi, lingkungan hidup, baik kawasan hutan maupun kawasan pesisir dan laut

⁴⁹ Lihat Koesnadi Hardjasoematri, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Edisi Pertama Cet, 2, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,1993,hlm.3.

juga bermanfaat sebagai kawasan wisata baik bagi peningkatan pendapatan daerah, maupun sebagai penghasil devisa Negara sementara bagi masyarakat yang hidup sekitar hutan/, memanfaatkan hutan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari nafkah.

3) Fungsi sosial-budaya

Manusia sebagai anggota masyarakat merupakan makhluk sosial yang sehari-hari hidup menyatu dengan lingkungan dimana mereka hidup, baik dilingkungan hutan, lingkungan laut dan pesisir, lingkungan pedesaan maupun lingkungan perkotaan. Secara kosmis kehidupan manusia merupakan bagian dari lingkungan tempat mereka hidup. Semua perilaku atau aktivitas manusia sebagai makhluk sosial senantiasa terkait dengan lingkungan dimana mereka berada misalnya dalam berinteraksi antar sesama anggota masyarakat, kerja sama saling tolong menolong . bahkan manusia senantiasa menciptakan suatu kreasi atau karya seni budaya selalu meniru atau mengambil contoh dari lingkungan dimana mereka hidup, seperti gerak tari, seni membatik, ukir – ukiran anyaman dan sebagainya. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial selalu memanfaatkan lingkungan hidup dalam berbagai kegiatan dalam rangka menunjang kehidupan manusia, baik kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi. ⁵⁰

⁵⁰ Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977. hlm. 18.

4. Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup

pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia dari tahun ketahun semakin parah, hal ini menyebankan Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naik permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil dan punahnya keanekaragaman hayati.⁵¹

Ketersedian sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan . kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung , daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan dan asas keadilan. Selain itu pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan local dan kearifn lingkungan.

⁵¹ Imam Supardi, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*, Alumni:Bandung, 2003, hlm. 25.

Pengertian mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdapat pada pasal 1 angka 14, 16, 17 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

- a. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan;
- b. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- c. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan rangkain/bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kegiatan ini sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya dampak negative bagi manusia dan makhluk hidup lain serta dan ekosistem. Pencemaran perusakan dan kerusakan

lingkungan hidup yang terjadi di dunia termasuk pula Indonesia telah menimbulkan dampak buruk bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta ekosistem lainnya. Oleh karena itu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup harus di kendalikan dalam rangka memberikan perlindungan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, baik pemerintah, pemerintah daerah maupun penanggung jawab usaha/kegiatan harus melakukan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini di tegaskan dalam pasal 13 UUPPLH menyatakan bahwa” pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain berupa pengendalian :

- a. pencemaran air, udara, dan laut;
- b. kerusakan ekosistem;
- c. kerusakan perubahan iklim.

Kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:

- a) pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b) penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c) pemulihan lingkungan hidup.

Kegiatan tersebut dilaksanakan baik oleh pemerintah , pemerintah daerah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangan, peran dan tanggung jawab masing masing”.

Macam-macam pencemaran yang dapat digolongkan dalam degradasi lingkungan fisik adalah:⁵²

a. Pencemaran Air

Sumber pencemaran air adalah pergelandangan kota (*urban dwelles*) yang membuang sampah dimana mereka berada, pembuangan kotoran dari pabrik dan industri, penghuni kota dengan sampah-sampahnya dan kotoran hasil cucian (*detergen*) dan sebagainya. Pencemaran melalui air berbahaya karena di dalam air yang tercemar dikandung bakteri, virus, dan bahan-bahan kimiawi yang berbahaya.⁵³

Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar sebagai berikut: Pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya, sisa detergen mencemari air. Buangan industri seperti Pb, Hg, Zn, dan CO, dapat terakumulasi dan bersifat racun. Sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri menyebabkan O₂ di air berkurang sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme air.

Fosfat hasil pembusukan bersama h₃ dan pupuk pertanian terakumulasi dan menyebabkan eutrofikasi, yaitu penimbunan mineral

⁵² Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2009, cet-II, hlm. 6.

⁵³ *Ibid.*, hal.7.

yang menyebabkan pertumbuhan yang cepat pada alga (Blooming alga). Akibatnya, tanaman di dalam air tidak dapat berfotosintesis karena sinar matahari terhalang.

b. Pencemaran Suara

Suara yang dikategorikan sebagai pencemaran dan dapat merusak telinga adalah suara-suara yang melebihi 75 decibel. Pencemaran suara dapat mengakibatkan terganggunya saraf dan konsentrasi kerja. Suara-suara yang sudah mencapai 145 decibel dan secara terus-menerus di dengar dapat menimbulkan rasa sakit.⁵⁴

c. Pencemaran udara

Sumber-sumber pencemaran udara adalah kendaraan bermotor yang banyak memadati jalanan kota, emisi atau kotoran melalui asap pabrik, kepadatan penduduk dan pembakaran sampah, pembukaan daerah melalui tebang dan bakar yang mengakibatkan udara dipenuhi dengan carbonmonoxide, nitrogen oxide, nitrogen oxide, dan sulfat oxide. Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemar udara seperti: pembakaran batubara, bahan bakar minyak dan pembakaran lainnya, yang mempunyai limbah berupa partikulat (aeroso, debu, abu terbang, kabut, asap, jelaga), selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan perampelasan, pemulasan, dan pengolesan (*grinding*), penumbukan dan penghancuran benda keras (*crushing*), pengolahan biji logam dan proses

⁵⁴ *Ibid.*,hal.8.

pengeringan. Kadar pencemaran udara yang semakin tinggi mempunyai dampak yang lebih merugikan.

d. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran berikut ini:

Sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet sintesis, pecahan kaca, dan kaleng Detergen yang bersifat non bio degradable (secara alami sulit diurai).⁵⁵

6. Pengertian Perusakan lingkungan Hidup

Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya. Rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa berkurangnya manfaat lingkungan. Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik dan lingkungan sehingga melampaui baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁵⁶

Kerusakan lingkungan hidup merupakan deteorisasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar,

⁵⁵ *Ibid.*, hal,10.

⁵⁶ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalahnya dengan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 18.

dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan sudah diperingatkan langsung oleh High Level Threat Panel PBB. Rusaknya lingkungan terdiri dari beberapa tipe. Saat alam rusak karena dihancurkan dan kehilangan sumber daya, itu merupakan tanda bahwa lingkungan mengalami kerusakan.

Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor baik faktor alami ataupun karena akibat ulah manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut.

Berikut beberapa faktor secara mendalam yang menjadikan kerusakan lingkungan hidup:⁵⁷

a. Faktor alami

Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan.

⁵⁷*Ibid.*,hal.20.

b. Faktor buatan

Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju kekehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.⁵⁸

7. Macam Macam Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Kerusakan Lingkungan Akibat Proses Alam

Kerusakan lingkungan hidup oleh alam terjadi karena adanya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga memengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Peristiwa-peristiwa alam yang dapat memengaruhi kerusakan lingkungan, antara lain seperti Letusan Gunung Berapi, Banjir, Gempa Bumi dan sebagainya.

b. Kerusakan Lingkungan Hidup karena Aktivitas Manusia

Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan, aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok masyarakat dan lingkungan alamnya, terutama dalam abad ke 20 dalam waktu yang relatif singkat,

⁵⁸ *Ibid.*, hal, 21.

keseimbangan antara kedua bentuk lingkungan hidup manusia di atas, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan mengalami gangguan secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus korban.⁵⁹

8. Dampak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Timbulnya berbagai macam pencemaran tersebut pada umumnya menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan atau ekosistem di bumi. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pencemaran, antara lain:

a. Punahnya Spesies

Polutan berbahaya bagi biota air dan darat. Berbagai jenis hewan mengalami keracunan, kemudian mati. Berbagai spesies hewan memiliki kekebalan yang tidak sama. Ada yang peka, ada pula yang tahan. Hewan muda, larva merupakan hewan yang peka terhadap bahan pencemar. Ada hewan yang dapat beradaptasi sehingga kebal terhadap bahan pencemar adapula yang tidak. Meskipun hewan beradaptasi, harus diketahui bahwa tingkat adaptasi hewan ada batasnya. Bila batas tersebut terlampaui, hewan tersebut akan mati.⁶⁰

b. Gangguan keseimbangan lingkungan

Punahnya spesies tertentu dapat mengubah pola interaksi di dalam suatu ekosistem. Rantai makanan, jaring-jaring makanan dan

⁵⁹ M daud silalahi, *op. Cit.*, hal 10.

⁶⁰ Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm 80.

aliran energi menjadi berubah. Akibatnya, keseimbangan lingkungan terganggu dan berdampak pada punahnya spesies yang lain.

c. Kesuburan tanah berkurang

Penggunaan insektisida mematikan fauna tanah. Hal ini dapat menurunkan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk terus menerus dapat menyebabkan tanah menjadi asam. Hal ini juga dapat menurunkan kesuburan tanah. Demikian juga dengan terjadinya hujan asam sehingga berakibat pada penurunan hasil panen.

d. Keracunan dan terkena penyakit

Orang yang mengonsumsi sayur, ikan, dan bahan makanan tercemar dapat mengalami keracunan. Ada yang meninggal dunia, ada yang mengalami kerusakan hati, ginjal, menderita kanker, kerusakan susunan saraf, dan bahkan ada yang menyebabkan cacat turunan.

e. Pemekatan Hayati

Proses peningkatan kadar bahan pencemar melewati tubuh makhluk dikenal sebagai pemekatan hayati (dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai biomagnification).

f. Terbentuknya lubang ozon dan efek rumah kaca

Terbentuknya lubang ozon dan terjadinya efek rumah kaca merupakan permasalahan global yang dirasakan oleh semua umat

manusia. Hal ini disebabkan karena bahan pencemar dapat tersebar dan menimbulkan dampak di tempat lain.⁶¹

9. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pemulihan fungsi lingkungan dilakukan dengan penghentian sumber pencemar dan pembersih unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi dan restorasi. Hal ini berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.⁶²

10. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

⁶¹Anjar purnomo,”artikel sains, dampak pencemaran dan perusa”[http://www.artikelsains.com//dampak-pencemaran-lingkungan. htm](http://www.artikelsains.com//dampak-pencemaran-lingkungan.htm), 1 diakses tanggal 25 Desember 2018, pukul 21.00 WIB

⁶² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Alwan Farisy, menyatakan bahwa : “Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”⁶³.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, disebut pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a) tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;

⁶³ <http://farisyalwan.blogspot.com>, Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 28 Desember 2018.

- b) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d) tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f) terlindunginya NKRI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakan-tindakannya, baik terhadap para warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan

lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁶⁴

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusiadan makhluk hidup lain, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuanlingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk ataudimasukkan ke dalamnya.

Upaya perlindungan lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan, baik berupa criteria kualitas lingkungan (ambient) maupun kualitas buangan atau limbah(effluent). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup,zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yangditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu sebagai tolok ukur untuk menetapkan apakah lingkungan telah rusakatau apakah suatu kegiatan telah merusak lingkungan perlu dilaksanakan dan diacudalam kegiatan pembangunan nasional. Baku mutu lingkungan dapat berbeda untuk setiap wilayah atau waktu yang berbeda mengingat adanya perbedaan kondisi

⁶⁴ Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Jakarta,2007.hlm. 37.

lingkungan, tata ruang dan teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi masalah mendasar dalam keberlanjutan pembangunan dan perekonomian nasional. Krisis lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam menjadi fenomena umum pembangunan.⁶⁵

B. Pertambangan

1. Pengertian pertambangan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

“Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan eksploitasi mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, Sementara itu, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁶⁶

Sedangkan Pengertian usaha pertambangan diatur pada Pasal 1 angka 6 sebagai berikut :

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

⁶⁵ Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 3.

⁶⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu bara.

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.⁶⁷

Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pemurnian angkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁶⁸

Menurut Sukandar Rumidi, usaha pertambangan adalah segala upaya yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengekstraksi bahan galian dengan tujuan untuk lebih dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan pertambangan adalah rangkaian kegiatan mulai dari mencari dan mengkaji kelayakan sampai dengan pemanfaatan bahan galian, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).⁶⁹

Perlu kita ketahui bahwa usaha pertambangan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

⁶⁷ Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶⁸ Tim redaksi pustaka Yustisia, kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang pertambangan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 2.

⁶⁹ Sukandarrumidi, *bahan-bahan galian industri*. gadjah mada, Yogyakarta, University press, hlm.38.

- 1) Pertambangan mineral adalah penambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, tidak termasuk panas bumi, minyak dan gas bumi, dan air tanah.
- 2) Penambangan Batubara, adalah penambangan simpanan karbon yang terkandung di dalam bumi, termasuk aspal padat, gambut dan batuan aspal.

Di bidang pertambangan terdapat 2 (dua) jenis kegiatan pertambangan yaitu:

- 1) Penambangan Terbuka (Surface Mining). Pilihan sistem penambangan atau penambangan terbuka biasanya diterapkan pada material tambang yang jaraknya relatif dekat dengan permukaan bumi.
- 2) Tambang Bawah Tanah (Underground Mining). Penambangan bawah tanah adalah suatu metode penggalian bahan mineral yang dilakukan dengan membuat terowongan menuju lokasi mineral tersebut karena letak mineral tersebut yang umumnya berada jauh di bawah tanah.

Dalam industri mineral, proses memperoleh mineral ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral dari batuan terhadap mineral penahan yang tidak perlu. Mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah dalam industri pertambangan dan memiliki kontribusi signifikan terhadap pencemaran dan degradasi

lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan sumber bahan baku industri hilir yang dibutuhkan oleh umat manusia di seluruh dunia. Jenis dan manfaat sumber daya mineral bagi kehidupan manusia modern semakin tinggi dan meningkat sesuai dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Sedangkan sumber daya mineral dapat diartikan sebagai sumber daya yang diperoleh dari ekstraksi batuan di bumi..

2. Jenis-jenis Tambang

Indonesia kaya akan sumber daya alam, terutama dari hasil tambangnya. Jenis-jenis benda yang disebut barang tambang, hasil pertambangan di tanah air kita antara lain: Jenis-jenis barang tambang tersebut dapat dilihat sebagai berikut.⁷⁰

a. Minyak Bumi

Salah satu tambang utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, bahkan jika ada sedikit perubahan harga minyak akan berdampak pada stabilitas ekonomi.

b. Batu Bara

⁷⁰ Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013, hlm 77.

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang akhirnya terkubur dan mengendap di lapisan tanah selama jutaan tahun, oleh karena itu batubara disebut juga batuan fosil. Indonesia memiliki banyak batu bara, terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batubara termasuk bahan bakar untuk usaha kecil rumahan, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang untuk PLTU.

c. Timah

Timah merupakan bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat dijadikan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan berupa lembaran timah dapat digunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

d. Biji Besi

Barang besi di rumah kita awalnya dibuat dari bijih besi kecil yang akhirnya diolah menjadi balok besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhannya.

e. Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dikatakan sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dijadikan perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Padahal, harga tidak pernah turun dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas dijadikan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

f. Tembaga

Tembaga banyak digunakan dalam pembuatan peralatan listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal hingga pipa air. Tembaga banyak tersedia di Papua, dimana pengolahannya dilakukan di PT. Pelabuhan bebas.

g. Intan

Intan merupakan salah satu jenis mineral jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali berlian digunakan untuk mengebor mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan harga jual yang sangat tinggi.

h. Nikel

Nikel merupakan logam yang kegunaannya sebagian besar dicampur dengan besi agar tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga untuk membuat kuningan dan perunggu. Selain itu, nikel digunakan untuk membuat koin logam.

3. Penggolongan Hasil Tambang

Dalam klasifikasi hasil tambang, Ng Presen di Sulawesi Tenggara menjelaskan, izin usaha pertambangan mencakup izin pemanfaatan bahan tambang ekstraktif seperti bahan tambang golongan A, golongan B, dan golongan C. Ada banyak jenis bahan tambang sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Dari berbagai jenis bahan tambang yang ada dibedakan menjadi tiga golongan yaitu⁷¹

⁷¹ Sudrajat Nandang, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, Hlm. 77.

- 1) Mineral strategis golongan A terdiri dari minyak bumi, aspal, antrasit, batubara, batubara lignit, batubara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, lilin tanah, radium, thorium, uranium, dan bahan lainnya. -Mineral radioaktif lainnya (termasuk kobalt, nikel dan timah);
- 2) Mineral golongan B penting, terdiri dari merkuri, antimon, aclor, arsine, bauksit, besi, bismut, serium, emas, intan, chorm, mangan, perak, plastik, rutenium, seng, tembaga, timbal, titan / titanium, vanadium , tungsten, dan bahan logam langka lainnya (termasuk barit, belerang, berilium, fluorspar, brom, koundum, kriolit, kreolin, kristal, kuarsa, yodium, dan zircom);
- 3) Mineral golongan C, terdiri dari pasir, timbunan sampah, dan kerikil, bahan ini merupakan bahan tambang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan jenis klasifikasinya, kegiatan penambangan terdiri dari dua jenis, yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk langsung oleh negara melalui Kuasa Pertambangan (KP) atau Kontrak Karya (KK), dan penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual. . Kegiatan penambangan oleh badan usaha biasanya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih sehingga hasil yang diharapkan lebih dengan alokasi waktu yang lebih efisien,

sedangkan community mining merupakan kegiatan penambangan dengan menggunakan alat yang sederhana.⁷²

Sehingga sebagai pembuat kebijakan, peran negara sangat menentukan eksploitasi sumber daya mineral yang tidak semata berorientasi ekonomi tetapi juga harus memperhatikan dengan cermat kesiapan lingkungan, sosial, kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat.

4. Izin Usaha Penambangan

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP) adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu badan atau perusahaan untuk melakukan usaha pertambangan. Setelah UU No. 4 Tahun 2009 diberlakukan, kemudian KP diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). KP yang diberlakukannya sebelum berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 dan PP. 23 tahun 2010 akan tetap berlaku sampai periode terakhir, dan akan:⁷³

- 1) Menyesuaikan menjadi IUP atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2010 dalam waktu tiga bulan sejak berlakunya PP tersebut.
- 2) Menyampaikan rencana kegiatan di seluruh wilayah KP sampai dengan masa berakhirnya KP.

⁷² Meggi okka hadi mirhaja dkk, implikasi hukum terkait pertambangan rakyat dalam bidang minerba di Indonesia, privat law, 2015, hlm, 100.

⁷³ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Prasada, Jakarta, 2004, hlm. 49-50.

- 3) Melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu lima tahun sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 2009.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin usaha yang diberikan untuk usaha pertambangan. Kewenangan pemerintah dalam pengolahan pertambangan mineral dan batubara memberikan IUP. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010) mengatur bahwa IUP diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. IUP diberikan kepada:⁷⁴

- a) Badan usaha, yang dapat berupa Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara. atau Badan Usaha Milik Daerah.
- b) Koperasi
- c) Perseorangan, yang dapat berupa perseorangan yang merupakan warga.

Perusahaan negara, firma, atau persekutuan terbatas Indonesia. Pemberian IUP akan dilakukan setelah WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) diperoleh. Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk

⁷⁴ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara.

memberikan satu IUP atau beberapa IUP. Pasal 36 UU Minerba membagi IUP menjadi dua tahap, yaitu:

- a) IUP Eksploirasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- b) IUP Operasi produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Dalam pasal 39 UU Minerba mengatur bahwa IUP eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

- 1) Nama perusahaan.
- 2) Lokasi dan luas wilayah.
- 3) Rencana umum dan tata ruang.

5. Jenis-Jenis Perizinan Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terdapat 3 (tiga) jenis izin yang dikeluarkan oleh pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota) sesuai dengan kewenangannya, yaitu:⁷⁵

- a) Sebuah. Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan perusahaan mineral yang diperuntukkan bagi badan usaha swasta nasional, badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan.

⁷⁵ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 11.

- b) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Izin Usaha Pertambangan Khusus diterbitkan untuk melakukan penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUPK).
- c) Izin pertambangan masyarakat. Penambangan komunitas adalah salah satu masalah krusial dalam pertambangan saat ini. Walaupun dibudidayakan secara tradisional, terkadang mencakup areal yang cukup luas, karena dibudidayakan oleh masyarakat sekitar dengan pelaku usaha yang banyak.

6. **Pertambangan Ilegal**

Penambangan ilegal atau penambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh orang perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum yang tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶ Dengan demikian, perizinan, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau perusahaan / yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan i legal.

⁷⁶ Salim HS. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

7. Pertambangan emas ilegal (*illegal mining*)

Kegiatan penambangan tanpa izin dikenal sebagai penambangan liar. Dalam pengertian illegal mining terdiri dari 2 kata yaitu:⁷⁷

- 1) Illegal yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.
- 2) Penambangan, yaitu menggali bagian tanah yang mengandung logam mulia di dalam tanah atau batuan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pertambangan tanpa izin / illegal adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum yang kegiatan usahanya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah di sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengancam sanksi pidana atas barang. yang secara tidak sengaja melanggar larangan.

Mengingat kegiatan penambangan liar tidak menerapkan prinsip-prinsip penambangan dengan benar (*good mining practice*) dan hampir tidak tersentuh hukum, sedangkan di sisi lain, bahan pencemar yang tidak terbarukan, yang terjadi kemudian adalah dampak negatif yang tidak hanya merugikan pemerintah. , tetapi juga masyarakat pada umumnya dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya

⁷⁷ *Ibid.*, hal.109.

mineral, dan degradasi moral merupakan contoh dampak negatif yang merugikan pemerintah, masyarakat luas, dan generasi mendatang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158 tentang pertambangan mineral dan batubara menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (izin usaha pertambangan), IPR (izin usaha rakyat), IUPK (izin usaha pertambangan khusus dipidana paling banyak 10 sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷⁸

⁷⁸ Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 158.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Atas Kewenangan Rehabilitasi (Pemulihan) Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya

Lingkungan hidup ialah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia harus dijaga kelestariannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan bangsa Indonesia demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa lingkungan yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia..⁷⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapat tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak. untuk mendapatkan layanan kesehatan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan wajib menjaga dan mengelola lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber

⁷⁹ Undang-Undang Dasar 1945.

dan penunjang kehidupan masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya.⁸⁰

Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mensyaratkan agar lingkungan yang ada dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa: bumi dan air serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat harus dinikmati tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang secara berkelanjutan.⁸¹

Dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat, pemerintah melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ini merupakan upaya sadar dalam membudidayakan dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin. Dalam pelaksanaannya pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, selaras, dan seimbang dengan fungsi lingkungan.

1. Pemulihan lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 .

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa lingkungan yang baik dan sehat adalah hak asasi

⁸⁰ Keosnandi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VII Cet. XX; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009, hlm.1.

⁸¹ *Ibid.*, hal.2-3.

manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban menjaga dan mengelola lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya.⁸²

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis serta cuaca dan musim yang menghasilkan kondisi alam yang bernilai tinggi. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan ini perlu dilindungi dan dikelola secara terpadu dan terintegrasi dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan antara lingkungan laut, darat dan udara yang berlandaskan wawasan nusantara.⁸³

Indonesia juga berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut antara lain berkurangnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, merebaknya hama dan penyakit tanaman dan penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas atau kualitas tidak

⁸² Undang-Undang Dasar 1945.

⁸³ M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001, hlm, 6.

merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang terus meningkat.

Kegiatan pembangunan juga membawa risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan daya dukung, daya dukung dan produktivitas lingkungan yang selanjutnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dijaga dan dikelola dengan baik, berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lokal dan lingkungan.⁸⁴

Pemerintah sebagai pemegang kewenangan harus membuat aturan untuk mencegah pembuangan polusi dari pertambangan emas ilegal dan mengupayakan mengoptimalkan keuntungan untuk mendapatkan hasil keuntungan yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.⁸⁵

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan membutuhkan pengembangan sistem yang terintegrasi dalam bentuk kebijakan nasional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan konsekuensi dari pusat hingga ke daerah.

⁸⁴ *Ibid.*,hal.7-8.

⁸⁵ Sri Wahyuni Kadir,Zul Akrial, Dan Surizki Febiantio,Perlombongan Emas Haram Di Daerah Taluk Kuantan,Riau,Indonesia,Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,2019.hlm.3.

Apabila dalam pengelolaan lingkungan hidup terjadi kerusakan dan pencemaran, maka Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang merusak dan mencemari lingkungan wajib memulihkan fungsi lingkungan antara lain dengan menghentikan sumber kerusakan dan pencemaran serta membersihkan zat pencemar. remediasi, rehabilitasi, pemulihan, dan sarana lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸⁶

Remediasi adalah upaya memulihkan pencemaran lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sedangkan pengertian teknis remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi lahan, yaitu in-situ (atau on-site) dan ex-situ (atau off-site). Pembersihan di lokasi adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan mudah, terdiri dari pembersihan, ventilasi (injeksi), dan bioremediasi. Pembersihan di luar lokasi melibatkan penggalian tanah yang terkontaminasi dan kemudian membawanya ke area yang aman. Setelah itu, di area yang aman, lahan dibersihkan dari kontaminan. Caranya, tanah disimpan di bak / tangki kedap air, kemudian bahan pembersih dipompa ke bak / tangki. Selanjutnya polutan dipompa keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Pembersihan di luar lokasi jauh lebih mahal dan rumit.

⁸⁶ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup, termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem. Rehabilitasi lahan adalah upaya memulihkan, memulihkan, dan memperbaiki kondisi lahan yang rusak (kritis) agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur produksi, media pengaturan tata air, maupun sebagai unsur pelestarian lingkungan.

Restorasi adalah upaya pemulihan agar lingkungan atau bagian-bagiannya berfungsi kembali seperti semula. Restorasi lahan merupakan upaya mengembalikan fungsi lahan bekas tambang ke keadaan semula.

Kerusakan lahan akibat penambangan dapat terjadi selama kegiatan penambangan dan pasca penambangan. Dampaknya akan berbeda untuk setiap jenis penambangan, tergantung pada metode dan teknologi yang digunakan. Sebagian besar kerusakan lahan yang terjadi disebabkan oleh perusahaan pertambangan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan oleh penambangan tanpa izin (PETI) yang melakukan penambangan secara ilegal dan tidak ramah lingkungan. Semakin besar skala kegiatan penambangan, semakin luas pula dampak yang ditimbulkannya. Perubahan lingkungan akibat kegiatan penambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula.⁸⁷

Kemudian dari hasil wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Drs. Rustam mengatakan, kondisi

⁸⁷ Nandang Sudrajat, Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Yogyakarta:Pustaka Yutisia,2010,Hlm.89.

penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi saat ini terjadi secara besar-besaran dan hampir merata di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, baik di lahan pertanian maupun perkebunan dan dilakukan di sungai.⁸⁸ Dari bekas penambangan terlihat bahwa hamparan bebatuan atau pasir yang sangat luas, gundukan batuan atau pasir dan bekas lubang tambang yang telah tergenang air, dapat merugikan kelangsungan hidup organisme dan dapat menyebabkan terjadinya banjir.

Kegiatan penambangan banyak ditemukan di lahan perkebunan, kawasan hutan dan di sepanjang sungai di Kabupaten Kuantan Singingi, baik di sungai besar maupun sungai kecil.

Kemudian dampak dari penambangan liar ini adalah pencemaran lingkungan dengan kekeruhan air sehingga air sungai tidak dapat digunakan lagi, erosi, pendangkalan sungai, perubahan aliran sungai dan bentang alam serta dapat mengakibatkan banjir dan longsor, pencemaran udara akibat debu dari penambangan. residu, maka berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar areal tambang. Hal ini disebabkan logam berat yang terakumulasi dengan air akibat sistem pembuangan yang buruk.

Kemudian dapat dilihat dengan banyaknya penambangan emas tanpa ijin yang merusak lahan masyarakat di lima tiga belas (15)

⁸⁸ Wawancara Dengan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi Rustam tanggal 5 September 2019.

kecamatan Kabupaten Kuantan Singing, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2.
Data kerusakan lahan masyarakat di lima belas (15) Kecamatan yang diakibatkan oleh pertambangan emas tanpa izin di kabupaten kuantan singingi

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)
1	Hulu Kuantan	5 Ha
2	Kuantan Mudik	351,7 Ha
3	Pucuk Rantau	350,7 Ha
4	Gunung Toar	264, 8 Ha
5	Kuantan Tengah	1.031 Ha
6	Singingi	1.239 Ha
7	Singingi Hilir	2.479 Ha
8	Sentajo Raya	113 Ha
9	Pangean	96,3 Ha
10	Kuantan Hilir Seberang	270,4 Ha
11	Inuman	29,97 Ha
12	Cerenti	46,76 Ha
Jumlah		6.227,63 Ha

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi 2018

Dari tabel III.2 diatas dapat dilihat luas kerusakan lahan akibat aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terdapat di setiap Kecamatan, dari beberapa kecamatan terlihat yang luas kerusakanya adalah di kecamatan Singing Hilir 2.479 Ha, kemudian keseluruhan data

yang tersedia luas kerusakan lahan akibat aktifitas penambangan emas tanpa izin (PETI) pada lahan masyarakat 6.227,63 Ha

Dari hasil inventarisasi kerusakan lahan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan Emas tanpa ijin (illegal) di Kuantan Singingi di atas tanah masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan di Kuantan Singingi, salah satunya di kecamatan sentajo jalan raya di daerah pedesaan gering ging baru, kemudian dilihat dari pencemaran sungai yang terjadi di desa baru kecamatan sentajo jalan raya kabupaten geringging kuantan nyanyian sesuai dengan hasil kualitas air labotorium geringging terbukti tercemar dengan kondisi keruh, dengan mayoritas pohon kelapa sawit berada disepanjang aliran sungai dan kegiatan penambangan emas tanpa izin.⁸⁹

Dari paparan data diatas maka penulis mengkususkan penelitian di Desa Geringging Baru kecamatan sentajo raya, dimana di desa geringging baru terjadi kerusakan/pencemaran lingkungan hidup yang terbukti dengan data labotorium mengenai pencemaran terhadap sungai geringging yang di akibatkan oleh pertambangan emas tanpa izin di desa tersebut.

Selanjutnya ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib memberikan dana jaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dana penjaminan disimpan pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan

⁸⁹ Pemantauan Air Sungai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi 2018

kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan pihak ketiga untuk memulihkan fungsi lingkungan dengan menggunakan dana penjaminan.⁹⁰

Dari penjabaran diatas dapat di teliti pengaturan tentang Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang membahas instrumen ekonomi kebijaksanaan lingkungan terdapat dalam pasal 42 dan 43 yang lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42:

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. Pendanaan lingkungan hidup;
 - c. Insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43:

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 42 ayat(2) huruf a meliputi:
 - a. Neraca sumber daya alam dan lingkungan;

⁹⁰ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
 - d. Internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat(2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. Penerapan pajak, retrebusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - d. Pengembangan sistem perdagangan Izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. Pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. Sistem penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian dengan terjadinya pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) seharusnya bertanggung Jawab untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara sesuai dengan pasal 54 dan 55 dalam

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi:

Pasal 54:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. Remediasi;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Restorasi; dan/atau
 - e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 55:

- (1) Pemegang Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

- (2) Dana penjamin disimpan di bank pemerintah ditunjukoleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerinatah.

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara haruslah mengacu pada ketentuan umum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup namun dalam undang-undang No.4 Tahun 2009 istilah pemulihan lingkungan hidup itu dinamakan reklamasi dan pasca tambang.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pasal 1 angka 26 ditegaskan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata , memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Pengertian pasca tambang diatur dalam pasal 1 angka 27 adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsisosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.⁹¹

⁹¹ Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Baik reklamasi maupun pasca tambang sifatnya adalah pemulihan lingkungan pertambangan, walaupun demikian keduanya masih dapat dibedakan bahwa reklamsi lebih terarah pada pemulihan lingkungan fisik, sedangkan pasca tambang disamping pemulihan lingkungan sesudah kegiatan pertambangan selesa, juga terkait dengan pemulihan lingkungan sosial pasca tambang.

Ketentuan hukum dalam undang-undang No.32 tahun 2009 maupun Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 disebut diatas mencerminkan penerapan prinsip pencemar membayar.

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup di desa geringging baru kecamatan Sentajo raya akibat pertambangan emas tanpa Izin dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III.3.

Jawaban Responden tentang pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup di Desa geringging Baru kecamatan Sentajo Raya akibat pertambangan emas tanpa izin (PETI)

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sudah	0 orang	0%
3	Belum	20 orang	100%
Jumlah		20 orang	100%

Sumber data: hasil penelitian lapangan, 2019

Dari tabel III.3. di atas, dapat dilihat bahwa Jawaban responden yang menyatakan Sudah melakukan pemulihan lingkungan tidak ada (0%)

sedangkan yang mengatakan Belum sebanyak 20 orang atau (100%). Padahal dalam undang-undang 32 tahun 2009 mengataka setiap orang atau atau badan usaha dan/atau pelaku usaha yang melakukan kerusakan lingkungan wajib melakukan pemulihan lingkungan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Zurkanaen,S.Si.M.Si Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup mengatakan: “pemulihan lingkungan adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh subyek pengelola lingkungan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan, dengan tujuan agar fungsi lingkungan dapat berfungsi kembali. Namun hal ini tak bisa di laksanakan dikarenakan anggaran dana untuk pemulihan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan emas tanpa izin tidak memiliki dana jaminan pemulihan disebabkan pertambangan tersebut tidak memiliki Izin.⁹²

menurut hasil uraian di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa salah satu faktor kurang baiknya pelaksanaan rehabilitasi (pemulihan lingkungan) adalah tidak adanya dana jaminan pemulihan lingkungan dikarenakan subyek pencemar dan/atau perusak lingkungan tidak membayar dana jaminan pemulihan tersebut. Yang semestinya subyek pencemar dan/atau perusak lingkungan memiliki tanggung jawab membayar untuk dana jaminan pemulihan lingkungan.

⁹² Hasil Wawancara Dengan Zurkarnaen Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Hidup Tanggal 5 September 2019.

2. Tanggung Jawab Negara dalam pemulihan lingkungan yang diakibatkan oleh Pertambangan Emas Tanpa Izin

Tanggung jawab negara terkait dengan fungsi negara dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi penting ketika hal tersebut dikaitkan dengan persoalan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab negara terhadap pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya manusia mengelola alam, disamping upaya-upaya manusia secara pribadi untuk kelangsungan hidupnya.⁹³

Negara sebagai organisasi kekuasaan diberikan kekuasaan oleh rakyat terhadap pengelolaan sumber daya alam. Hak menguasai negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada negara untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai tujuan negara melalui pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 menegaskan tentang tanggung jawab negara terhadap pengelolaan lingkungan hidup, asas tanggung jawab negara dalam pengelolaan lingkungan hidup:⁹⁴

- a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

⁹³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2008, hlm. 76.

⁹⁴ Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 2 huruf j Undang-undang No. 32 Tahun 2009, tanggung jawab negara dalam hal pemulihan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan Asas pencemar membayar, yaitu bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan :⁹⁵

Kemudian Tugas wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di atur dalam pasal 63 yaitu :⁹⁶

- a. Menetapkan kebijakan nasional;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kreteria ;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;

⁹⁵ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2.

⁹⁶ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63.

- e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- f. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. Mengembangkan standar kerja sama ;
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber daya genetik dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- j. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah serta limbah B3;
- l. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. Menetapkan dan mnelaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;

- o. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan undang-undang
- p. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa;
- r. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat
- s. Menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- v. Mengkoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramalingkungan hidup;
- w. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- y. Menerbitkan izin lingkungan ;

- z. Menetapkan wilayah ekoregion dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Kewenangan pemerintah provinsi yang di rumuskan dalam pasal 63 ayat (2) meliputi:⁹⁷

- a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan dan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten /kota;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan

⁹⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (2).

lingkungan dan peraturanperundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- j. Mengembangkan dan menerapkan intrumen lingkungan hidup;
- k. Mengeordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisian antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa;
- l. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota dibidang program dan kegiatan;
- m. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukumadat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi;dan
- s. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Kemudian kewenangan pemerintah Kabupaten/kota yang dirumuskan dalam pasal 63 ayat (3) meliputi :⁹⁸

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat huku adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

⁹⁸ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (3).

- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Skema kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH adalah bahwa kementerian-kementerian sektoral seperti kementerian perindustrian, kementerian kehutanan, kementerian sumber daya mineral kementerian pertanian dan lainnya tetap memiliki kewenangan pengelolaan lingkungan dalam batas-batas kewenangan mereka sebagaimana di tetapkan dalam undang-undang sektoral mereka, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan tugas koordinasi disamping tugas pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁹⁹

Selain itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dirumuskan dalam pasal 63 ayat (2) dan (3) undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam batas-batas yang ditetapkan

⁹⁹ H. Syamsul Arifin, *Hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*, Jakarta: PT Sofmedia, 2012, hlm. 1-2.

oleh UUPPLH maupun berbagai undang-undang yang terkait, oleh sebab itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga dapat membentuk kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Badan pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah atau Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Kemudian dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi yang mengatur mengenai kewenangan pemulihan lingkungan hidup yaitu pada pasal 2 ayat (1), dan (2) di jelaskan:¹⁰⁰

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. RPPLH kabupaten;
 - b. KLHAS untuk KRP kabupaten;
 - c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten;
 - d. pengelolaan kehati kabupaten;
 - e. penyimpanan sementara limbah B3;

¹⁰⁰ Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singing.

- f. pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten;
- h. penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten;
- i. peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten;
- j. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten;
- k. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten;
- l. penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :
 - 1) usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Daerah kabupaten;
 - 2) usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten;

- m. pengelolaan sampah;
- n. penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh swasta;
- o. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- p. pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten.

Untuk mengetahui Jawaban responden tentang kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pemulihan lingkungan Hidup di Desa geringging Baru Kecamatan sentajo raya akibat pertambangan emas Tanpa izin dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel III.5

Jawaban responden tentang kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pemulihan lingkungan di Desa Geringging baru Kecamatan Sentajo raya akibat pertambangan emas tanpa izin.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Baik	3 orang	30%
2	Kurang baik	17 orang	70%
Jumlah		20 orang	100%

Sumber Data : Penelitian Lapangan, 2019

Dari III.4 di atas, dapat diketahui jawaban responden tentang kewenangan dinas lingkungan hidup dalam pemulihan lingkungan akibat pertambangan Emas Tanpa izin di desa geringging baru, kecamatan

sentajo raya bahwa sebanyak 3 orang atau 30% menyatakan “ Baik” sedangkan 17 orang atau 70 % menyatakan “ Kurang baik”.

Menurut Kasi kerusakan lingkungan Hidup Nurhayati, SP.M.Si mengenai kewenangan dinas lingkungan dalam pemulihan lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin, bahwa sesuai Perbup 31 tahun 2016 Kuantan singingi, dinas lingkungan memiliki kewenangan dalam pemulihan lingkungan, dimana dalam pemulihan lingkungan harus memiliki dana jaminan pemulihan lingkungan Hidup, namun pada saat ini dinas lingkungan hidup tidak memiliki dana jamininan pemulihan lingkungan Hidup tersebut, dana jaminan tersebut baru di ajukan tahun 2018 yang akan keluar tahun 2021 dengan jumlah anggaran Rp 135.000.000,00.¹⁰¹

Selaras dengan hal diatas sebenarnya dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dalam pasal 46 yang mengatakan dalam pemulihan lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pemerintah dan pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. Artinya pemerintah daerah seharusnya memiliki dana dalam melakukan pemulihan lingkungan hidup yang di akibatkan oleh Pertambangan Emas Tanpa izin.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Kasi kerusakan lingkungan hidup Nurhayati tanggal 7 september 2019.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha/kegiatan dalam Pemulihan Lingkungan Hidup dari Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa izin.

Selain tanggung jawab negara, maka tanggung jawab pelaku usaha/kegiatan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kaitan dengan tanggung jawab lingkungan usaha pertambangan.

Pada dasarnya setiap pelaku usaha/kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam, pasti mengandung nilai positif, baik bagi internal pelaku usaha/kegiatan itu sendiri, maupun bagi eksternal badan usaha dan juga pemangku kepentingan yang lain.¹⁰²

Meskipun demikian nilai positif tersebut, dapat mendorong terjadinya tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang akhirnya mempunyai nilai negatif, karena merugikan lingkungan, masyarakat sekitar atau masyarakat lain yang lebih luas. Nilai negatif yang dimaksud adalah seberapa jauh pelaku usaha/kegiatan yang bersangkutan mempunyai potensi merugikan lingkungan dan masyarakat atau seberapa luas perusakan dan pencemaran lingkungan terjadi sebagai akibat langsung dari pelaku usaha/kegiatan yang pada satu sisi menjadi pusat kegiatan yang membawa kesejahteraan bahkan kemakmuran bagi masyarakat, pada sisi yang lain dapat menjadi sumber petaka pada lingkungan yang sama satu pula, misalnya terjadi

¹⁰² Helmi, Hukum perizinan lingkungan hidup, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.hlm.4.

pencemaran lingkungan atau bahkan menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan lain yang lebih luas.¹⁰³

Kegiatan usaha pertambangan merupakan suatu usaha yang diperoleh dari delegasi perizinan yang diberikan oleh negara kepada badan usaha, sehingga berdasarkan kewenangan tersebut dalam wewenang pengelolaan sumber daya alam tambang, melekat pula tanggung jawab pelaku usaha/kegiatan untuk mengelola lingkungan secara baik dan sehat agar tidak merugikan lingkungan itu sendiri, negara, masyarakat sekitar maupun individu.¹⁰⁴

Tanggung jawab pelaku usaha/kegiatan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang besar, tetapi selayaknya juga memikirkan kepentingan masyarakat disekitarnya, karena pelaku usaha/kegiatan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat. Tanggung jawab pelaku usaha/kegiatan merupakan isu yang terus berkembang dalam praktik bisnis.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 95 - Pasal 101, mewajibkan kepada pemegang IUP dan IUPK untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, menjamin penerapan standar dan

¹⁰³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. 1, Ed. 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 92

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal.5-6.

baku mutu lingkungan, serta reklamasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan perusahaan.¹⁰⁵

Tanggung jawab lingkungan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dapat diinventarisir sebagai berikut :

1. Pasal 39 n jo Pasal 78 n, Pemegang IUP/IUPK bertanggung jawab melakukan Amdal. Usaha pertambangan sebagai usaha yang membawa dampak besar dan luas maka perusahaan bertanggung jawab untuk membuat Amdal.
2. Pasal 96 c, d dan e, Pemegang IUP dan IUPK bertanggung jawab untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, di mana pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan antara lain pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang, upaya koservasi sumber daya mineral dan batubara dan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
3. Pasal 97, pemegang IUP/IUPK bertanggung jawab untuk menjamin penerapan standar baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

¹⁰⁵ Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 95-101.

4. Pasal 98, pemegang IUP dan IUPK bertanggung jawab menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 99 dan Pasal 100, tentang tanggung jawab pemegang IUP dan IUPK untuk menyerahkan rencana reklamasi dan pasca tambang, melaksanakan dan termasuk menyiapkan jaminan dana reklamasi.

Perusahaan pemegang IUP-IUPK eksplorasi dan IUP-IUPK operasi produksi bertanggung jawab melaksanakan reklamasi dan pasca tambang terhadap lahan yang terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah.

Prinsip yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan adalah prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:¹⁰⁶

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹⁰⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 82

- b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
- c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
- e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
- f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penegasan diatas dengan sendirinya memberikan arah bahwa rencana reklamasi pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi harus memperhatikan dokumen-dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemudian ditinjau dari Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 36 mengenai perizinan menyatakan bahwa:¹⁰⁷

- (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan

¹⁰⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36.

hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan di terbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Adapun dari hal diatas untuk mengetahui Jawaban Responden mengenai setiap Pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan harus memiliki izin lingkungan dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel III.6
 Jawaban Responden mengenai Sudah atau Belum memiliki izin lingkungan atas pertambangan Emas di desa geringging baru kecamatan Sentajo Raya

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sudah	0 orang	0%
2	Belum	20 orang	20%
Jumlah		20 orang	100%

Sumber data : data hasil penelitian lapangan, 2019

Dari Tabel III.6 diatas, dapat dilihat jawaban Responden bahwa seluruh jawaban responden mengatakan belum memiliki izin 20 orang atau (100%), padahal mereka mengetahui bahwa dalam melakukan kegiatan usaha dalam bentuk pertambangan emas harus memiliki izin lingkungan.

selanjutnya dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat atau pun pelaku usaha pertambangan emas mengetahui bahwa untuk melakukan usaha/kegiatan pertambangan emas harus memiliki izin dari pemerintah yakni Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun yang terjadi di lokasi penelitian di desa geringging baru kecamatan sentajo raya bahwa pelakuusaha/kegiatan pertambangan emas tidak memiliki izin lingkungan seperti yang tercantum di dalam undang-undang 32 tahun 2009 pada pasal 36 tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Pencemaran lingkungan hidup yaitu Jon Hendri, S.Pi mengatakan bahwa PETI (pertambangan emas tanpa izin) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai PETI.¹⁰⁸

Mengingat kegiatan PETI yang tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar dan hampir-hampir tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain bahan galian bersifat tak terbarukan dan dalam

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Dengan Jon Hendri Kasi Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singing Tanggal 7 September 2019.

pengusahaannya berpotensi merusak lingkungan , maka yang terjadi kemudian adalah berbagai dampak negatif yang tidak saja merugikan Pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang.

B. Faktor-Faktor Penghambat Rehabilitasi (Pemulihan) Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya

Dalam melakukan kewenangan rehabilitasi (pemulihan) lingkungan hidup ditemukan faktor-faktor penghambat yakni:

1. Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Atas Kegiatan Pertambangan

Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak yang dimiliki setiap makhluk hidup, terutama manusia, sehingga setiap orang harus diberikan akses kekuasaan dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk dalam kegiatan pertambangan.

Peran serta masyarakat dalam menentukan apa yang seharusnya dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, merupakan perwujudan dari implementasi atau pelaksanaan nilai-nilai keadilan masyarakat untuk menentukan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk tanggung jawab terhadap perlindungan dan

pengelolaan serta pemulihan lingkungan hidup, jika diadakan pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya khususnya pengelolaan pertambangan.¹⁰⁹

Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 dalam Bab XI Peran Masyarakat Pasal 70, menyatakan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa:¹¹⁰

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau;
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- d. Peran masyarakat dilakukan untuk;
- e. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- g. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- h. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

¹⁰⁹ A. M. Yunus Wahid, *pengantar Hukum Lingkungan*, Makasar: Arus Timur, 2014, hlm. 112-113.

¹¹⁰ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70.

- i. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selain Pasal 70 yang mengatur perihal partisipasi masyarakat, pada Pasal 18 juga mengakui pelibatan masyarakat dalam pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tata cara penyelenggaraan KLHS yang melibatkan partisipasi masyarakat kemudian akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Penegasan Pasal 18 kemudian disebutkan dalam bagian penjelasan terhadap Pasal 70 huruf (b) tentang pemberian saran dan pendapat masyarakat dalam ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 termasuk dalam penyusunan KLHS dan Amdal.¹¹¹

Penyusunan dokumen Amdal yang melibatkan partisipasi masyarakat juga disebutkan dalam Pasal 26. Dalam pasal yang terbagi atas 4 ayat tersebut menyebutkan bahwa dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat (ayat 1). Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.¹¹²

¹¹¹ Takdir Rahmadi, *op. cit.*, hal.26.

¹¹² Sukanda, *op. cit.*, hal 96.

Selanjutnya ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengatur sama sekali tentang partisipasi atau peran serta masyarakat. Menurut penulis masalah partisipasi masyarakat merupakan elemen penting yang harus dimasukkan dalam hubungannya dengan pelaksanaan usaha pertambangan.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa usaha Pertambangan Emas Tanpa Izin adalah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan keberadaan masyarakat, sehingga terasa janggal jika sebuah undang-undang yang mengatur mengenai urusan pertambangan tidak secara tegas mengatur mengenai bagaimana peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai peran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hubungan pemulihan lingkungan hidup terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di desa geringging baru, dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.7.

jawaban responden tentang Mengetahui atau Tidak Mengetahui bahwa peran Serta masyarakat ikut andil dalam pemulihan lingkungan di Desa Geringging Baru kecamatan Sentajo Raya.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mengetahui	2 orang	20%
2.	Tidak Mengetahui	18 orang	80%
Jumlah		20 orang	100%

Sumber data: hasil penelitian lapangan 2019

Dari tabel III.7 di atas dapat diketahui jawaban responden mengenai peran serta masyarakat dalam pemulihan lingkungan Hidup yang di akibatkan oleh pertambangan emas tanpa Izin di Desa geringging baru bahwa sebanyak 2 orang atau 10% menyatakan “ Mengetahui “, sedangkan sebanyak 18 orang atau 80% menyatakan” Tidak Mengetahui”. Dari table tersebut menyatakan kebanyakan Masyarakat tidak mengetahui bahwa peran serta masyarakat penting dalam pemulihan lingkungan hidup sehingga hal tersebut tidak berjalan sebagaimana yang di atur dalam undang-undang.

Selanjutnya berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa peran serta masyarakat di desa geringging baru tidak berjalan sesuai dengan pasal 70 dalam undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana seharusnya masyarakat dapat melakukan pemberian saran, pendapat,usul, keberatan,pengaduan dan penyampaian informasi dan/atau laporan.

Menurut wawancara Amin Basuki, SP.MM Kasi pengaduan & penyelesaian sengketa lingkungan hidup bahwa tidak adanya pengaduan masyarakat Desa Geringging Baru mengenai pelaku usaha atau kegiatan pertambangan emas tanpa Izin yang mana hal tersebut merusak

lingkungan serta tidak ada juga laporan masyarakat mengenai keinginan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup.¹¹³

Selaras dengan hal diatas dalam Undang-undang 32 tahun 2009 dalam pasal 70 ayat 3 seharusnya masyarakat melakukan perannya yang mana peran tersebut dapan meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan kepeloporan masyarakat, menumbuhkembangkan ketanggap segera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Pendanaan lingkungan hidup

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif (misalnya terjadinya pencemaran). Produsen tidak memasukan eksternalitas sebagai unsur biaya dalam kegiatannya, sehinga pihak lain yang dirugikan. Hal ini akan merupakan kendala pada era landas, karena kondisi ini berkaitan dengan perlindungan hak untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Masalah ini apabila tidak di tanggulasi akan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup.¹¹⁴

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Amin Basuki Kasi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singing Tanggal 7 September 2019.

¹¹⁴ Sri wahyuni, *Hukum Lingkungan*,Korum Kerakyatan,Pekanbaru,2016,hlm.55.

Pendanaan lingkungan hidup adalah suatu sistem dan mekanisme pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian dalam Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di jelaskan mengenai pendanaan lingkungan yaitu pasal 42 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup:¹¹⁵

Pasal 42 :

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrument ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. Pendanaan lingkungan hidup;
 - c. Insentif dan/atau disinsentif.

Selanjutnya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pendanaan lingkungan hidup, yang diatur pada pasal 43 ayat 2 yaitu:

¹¹⁵ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 42.

Pasal 43 ayat 2: instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:¹¹⁶

- a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- b. Dana penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;
- c. Dana amanah/bantuan untuk konsevasi.

Kemudian pada peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017 diatur lebih rinci mengenai pendanaan lingkungan hidup yaitu instrument ekonomi lingkungan hidup:¹¹⁷

Pada pasal 1 ayat (13) dijelaskan bahwa dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak dan/atau tercemar karena kegiatannya.

Pasal 1 ayat (14) dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

¹¹⁶ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 43 ayat (2) huruf a dan b.

¹¹⁷ Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Pasal 1 ayat(15) dana amanah/bantuan konservasi adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Kemudian dalam hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemulihan lingkungan (Rehabilitasi) hidup di desa geringging baru kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi ialah dana jaminan pemulihan lingkungan hidup.

Dimana dinas lingkungan hidup tidak memiliki dana jaminan pemulihan lingkungan hidup disebabkan karena tidak adanya izin dalam melakukan kegiatan usaha sehingga pelaku usaha tidak membayar uang jaminan pemulihan lingkungan hidup, hal ini yang menyebabkan tidak adanya pemulihan lingkungan di desa geringging baru.

Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 menjelaskan tentang dana jaminan pemulihan lingkungan hidup yang menyatakan:¹¹⁸

Pasal 21:

(1) Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) huruf a digunakan untuk melaksanakan kegiatan:

¹¹⁸ Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup,Pasal 21-25.

- a. Penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup diwilayah usaha dan/atau kegiatan yang disebabkan oleh usaha/dan atau kegiatannya ; dan
 - b. Pemulihan lingkungan hidup pasca operasi diwilayah usaha dan /atau kegiatannya.
- (2) Kegiatan penanggulangan ke adaan darurat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kegiatan pemulihan lingkungan hidup pasca operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. Pembersihan unsur pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup;
 - b. Remediasi;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Restorasi; dan/atau

- e. Upaya penanganan dengan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22:

(1) Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a disediakan dalam bentuk:

- a. Deposito berjangka;
- b. Tabungan bersama;
- c. Bank garansi;
- d. Polis asuransi; dan/atau
- e. Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penempatan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan bersama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b wajib disimpan di bank pemerintah yang ditunjukan oleh menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(3) Bukti penempatan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian,

pemerintah daerah provinsi, atau kepala daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara perhitungan, dan penetapan besarnya dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh menteri yang mebidangi masing-masing usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23:

- (1) Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 digunakan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan persetujuan instansi pemberi izin usaha atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi kekurangan pembiayaan bila dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi.

Pasal 24 :

Penediaan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) tidak membebaskan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat usaha dan atau kegiatannya.

Pasal 25 :

Penerapan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 :

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyiapkan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b untuk:
 - a. Memastikan tersedianya dana untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
 - b. Menjamin terpulihkannya kembali fungsi lingkungan;
 - c. Menjamin pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada lokasi yang tidak diketahui sumber dan/atau pelakunya;
 - b. Pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak diketahui sumber dan/atau pelakunya.

- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup kegiatan:
- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit terdiri atas:
- a. Kegiatan tanggapan darurat;
 - b. Kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang menjadi bagian dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - c. Observasi, identifikasi, analisa laboratorium dan verifikasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (5) Pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dilakukan melalui tahapan:
- a. Pembersihan unsur pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup;
 - b. Remediasi;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Restorasi dan/atau

e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(6) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27:

(1) Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 bersumber dari:

- a. Anggaran dan pendapatan dan belanja Negara;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui Jawaban responden tentang dana jaminan pemulihan lingkungan hidup dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di desa geringging baru dapat dilihat sebagai berikut:

Table III.8.

Jawaban Responden tentang Membayar atau Tidak Membayar Mengenai dana jaminan pemulihan lingkungan hidup di desa geringging baru Kecamatan Sentajo Raya.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Membayar	0 orang	0%

2	Tidak Membayar	20 orang	100%
Jumlah		20 orang	100 orang

Sumber data: hasil penelitian lapangan, 2019

Dari table III.7 di atas, dapat diketahui Jawaban Responden Tentang Membayar dana jaminan pemulihan lingkungan hidup di desa geringging baru kecamatan Sentajo Raya, bahwa seluruhnya Tidak membayar dana Jaminan pemilihan lingkungan hidup sehingga hal ini menjadi faktor kendala dalam hal pemulihan lingkungan hidup di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya.

Kemudian dari hasil wawancara penulis dengan Kabag Keuangan Dewan perwakilan Rakyat Daerah kabupaten kuantan Singingi Netty Karma, Ap. SH.MH mengatakan bahwa tidak adanya anggaran dana mengenai pemulihan lingkungan hidup yang di keluarkan oleh DPRD disebabkan tidak adanya pengajuan dana pemulihan lingkungan hidup dari dinas terkait yakni dinas lingkungan hidup daerah kabupaten kuantan singingi, sehingga DPRD tidak mengeluarkan dana tersebut.¹¹⁹

Hal ini di benarkan oleh Kasubbag keuangan dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singing. Hasil Wawancara penulis dengan kasubbag keuangan Nelma Sasmita, SE Dinas lingkungan hidup kuantan singingi yang menyatakan bahwa dana untuk pemulihan lingkungan hidup yang di keluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi memang tidak ada, dikarenakan

¹¹⁹ Wawancara Netty Karma kabag keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kuantan Singingi tanggal 7 September 2019.

tidak adanya pengajuan ataupun pengaduan dari masyarakat desa geringging baru, dimana mereka ingin melakukan pemulihan lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin sehingga dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi tidak mengajukan dana pemulihan lingkungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kuantan singingi.¹²⁰ kemudian mengenai dana jaminan pemulihan lingkungan hidup dari pelaku usaha/kegiatan usaha yang ada di desa geringging baru juga tidak ada dikarenakan pelaku usaha/kegiatan usaha tidak memiliki izin resmi (illegal) sehingga dinas lingkungan tidak bias melaksanakan pemulihan lingkungan hidup di desa geringging baru yang di akibatkan oleh pertambangan emas tanpa izin.

Menurut uraian diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa banyak yang tidak mengetahui mengenai dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, yang mana sebenarnya pemerintah menyediakan anggaran dana untuk pemulihan lingkungan hidup yang terkena pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dengan cara masyarakat desa geringging baru mengajukan pemulihan lingkungan hidup kepada dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi, dan juga setiap pelaku usaha/kegiatan usaha wajib memberikan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup atas usaha yang dapat menyebabkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup.

¹²⁰ Hasil wawancara Nelma sasmita Kasubbag keuangan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 5 september 2019.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Kewenangan Dinas Lingkungan Atas Rehabilitasi (Pemulihan) Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Maka pada bab ini dapat diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian tentang kewenangan Dinas lingkungan hidup atas Rehabilitasi (pemulihan) lingkungan hidup akibat pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya, Bahwa dalam pasal Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup menegaskan tentang tanggung jawab Negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan asas tanggung jawab bahwa negara dan pemerintah menjamin pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara juga menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain dari pada itu, negara juga harus mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kemudian juga dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 mengandung asas Asas otonomi daerah, bahwa

pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan hal diatas bahwa dalam melakukan Rehabilitasi (pemulihan) lingkungan hidup akibat pertambangan emas tanpa Izin (PETI) di desa geringging baru ialah kewenangan dinas lingkungan hidup Kabupaten kuantan singing sesuai dengan peraturan Bupati kuantan singingi Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerka dinas lingkungan hidup pada pasal 2 bahwa dinas lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam urusan lingkungan hidup dan salah satu tugasnya ialah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten. tidak hanya dinas lingkungan hidup yang berperan dalam pemulihan lingkungan hidup melainkan juga masyarakat dan pelaku usaha ikut berperan dalam melakukan pemulihan lingkungan hidup.

2. Faktor-faktor penghambat Rehabilitasi (pemulihan) lingkungan hidup akibat pertambangan emas tanpa izin (PETI) di desa Geringging Bau disebabkan oleh peran serta masyarakat dan pendanaan lingkungan hidup dimana masyarakat geringging Baru tidak melakukan sebagaimana peran seharusnya seperti melakukan pemberian saran, pendapat,usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi dan/atau laporan,kemudian faktor kedua yaitu dana pemulihan lingkungan yang menjadi penghambat dalam melakukan pemulihan lingkungan

hidup didesa geringging baru, dimana tidak ada sama sekali dana pemulihan lingkungan hidup untuk desa geringging baru hal ini di sebabkan pelaku usaha/kegiatan usaha tidak memiliki izin dalam melakukan usahanya/kegiatannya, dimana seharusnya pelaku usaha memberikan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup atas kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, serta juga masyarakat geringging baru tidak ada melakukan pengajuan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup sehingga dinas lingkungan hidup tidak dapat mengajukan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengeluarkan dana pemulihan lingkungan hidup untuk desa geringging baru.

B. Saran

1. Dinas lingkungan hidup seharusnya melakukan sosialisasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya di kecamatan saja, namun harus juga di ruang lingkup desa, agar masyarakat setempat mengetahui kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya kewenangan dinas lingkungan hidup saja melainkan adanya peran masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan usaha dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga kelak masyarakat dapat melakukan perannya sebagaimana mestinya.

2. Dalam pemulihan lingkungan hidup diharapkan masyarakat desa ataupun perangkat desa dapat bekerja sama dalam dan menjalin komunikasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini ialah masalah pemulihan lingkungan hidup agar pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup dapat dilakukan sebagaimana mestinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. M. Yunus Wahid, *pengantar Hukum Lingkungan*, Makasar: Arus Timur, 2014.
- A. Sonny Keraf, *Etika lingkungan hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Abu Samah, *Hukum Administrasi Indonesia*, STAI H.M Lukman Edy Pess, Pekanbaru, 2015.
- Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Burhan Ashofa, *metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982.
- Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- H. Syamsul Arifin, *Hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*, Jakarta: PT Sofmedia, 2012.
- Hardjasoesumantri, *Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Perss, Jakarta, 1989.
- Helmi, *Hukum perizinan lingkungan hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Imam Supardi, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*. Alumni, Bandung, 2003.

- Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalahnya dengan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- Keosnandi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VII Cet, XX; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berlanjut Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Indonesia, 2012.
- Muhamad Erwin, *Hukum lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Jakarta, 2007.
- Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 1980.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2008.
- Nadjamuddin Ramly, *Membangun Lingkungan Hidup*, Grafindo khazanah Ilmu, Jakarta, 2005.

- Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta:Pustaka 2012.
- Narbuko, Kholid, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Ninieck Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009.
- Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 1972.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Pedoman Penulisan Tesis Program Magister ilmu Hukum*, Universitas Islam Riau Program Pasca Sarjana, Pekanbaru, 2012.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008
- Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*,Pustaka Yustisia,Yogyakarta. 2013.
- Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. 1, Ed. 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sukandar rumidi, *bahan-bahan galian industri*. gadjah mada, yogyakarta, University press, 2012.

Supriadi, *Hukum lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Sri wahyuni, *Hukum Lingkungan*, Korum Kerakyatan, Pekanbaru, 2016,

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Wawancara Kepala Desa Geringging Baru Tentang Dampak Akibat Pertambangan Emas Ilegal.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta, 1991.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zoer Aini Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem Lingkungan Dan Pelestarian*, Bumi Askara, Jakarta, 2012.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup Strategis.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 31 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi.

C. ARTIKEL

Sri Wahyuni Kadir, Zul Akrial, Dan Surizki Febiantio, Perlombongan Emas Haram Di Daerah Taluk Kuantan, Riau, Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019.

D. INTERNET

<http://farisyalwan.blogspot.com>.

<http://mastegar.blogspot.com/2010/02/makalah-pencemaran-lingkungan.html>,

